

**SISTEM PEMBAGIAN WARIS DENGAN MEMBERIKAN BAGIAN  
ANAK PEREMPUAN LEBIH BESAR DARIPADA ANAK LAKI-LAKI  
PERSPEKTIF *MAŞLAHAH* NAJMUDDIN AT-TUFI  
(Studi Kasus di Desa Kenongosari Kecamatan Soko Kabupaten Tuban)**

**SKRIPSI**

**Oleh:**

**Muhammad Akmalul Afadli**

**220201110160**



**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM  
FAKULTAS SYARIAH  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM  
MALANG**

**2026**

**SISTEM PEMBAGIAN WARIS DENGAN MEMBERIKAN BAGIAN  
ANAK PEREMPUAN LEBIH BESAR DARIPADA ANAK LAKI-LAKI  
PERSPEKTIF *MAŞLAHAH* NAJMUDDIN AT-TUFI  
(Studi Kasus di Desa Kenongosari Kecamatan Soko Kabupaten Tuban)**

**SKRIPSI**

**Oleh:**

**Muhammad Akmalul Afadli**

**220201110160**



**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM  
FAKULTAS SYARIAH  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM  
MALANG  
2026**

## PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Demi Allah,

Dengan kesadaran dan rasa tanggung jawab terhadap pengembangan keilmuan,

Peneliti menyatakan bahwa skripsi dengan judul:

**SISTEM PEMBAGIAN WARIS DENGAN MEMBERIKAN BAGIAN  
ANAK PEREMPUAN LEBIH BESAR DARIPADA ANAK LAKI-LAKI  
PERSPEKTIF *MAŞLAĦAH* NAJMUDDIN AT-TUFI  
(Studi Kasus di Desa Kenongosari Kecamatan Soko Kabupaten Tuban)**

Benar-benar merupakan skripsi yang disusun sendiri berdasarkan kaidah penulisan karya ilmiah yang dapat dipertanggungjawabkan. Jika dikemudian hari laporan penelitian ini merupakan hasil plagiasi karya orang lain sebagian maupun keseluruhan, maka skripsi sebagai prasyarat mendapat predikat gelar sarjana dinyatakan batal demi hukum.

Malang, 11 Mei 2026

Penulis,



**Muhammad Akmalul Afadlil**  
**NIM. 220201110160**

## HALAMAN PERSETUJUAN

Setelah membaca dan mengoreksi skripsi mahasiswa atas nama Muhammad Akmalul Afadlil NIM. 220201110160 Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dengan judul:

**SISTEM PEMBAGIAN WARIS DENGAN MEMBERIKAN BAGIAN ANAK PEREMPUAN LEBIH BESAR DARIPADA ANAK LAKI-LAKI PERSPEKTIF *MAŞLAĦAH* NAJMUDDIN AT-TUFI**  
(Studi Kasus di Desa Kenongosari Kecamatan Soko Kabupaten Tuban)


Maka pembimbing menyatakan bahwa skripsi tersebut telah memenuhi syarat-syarat ilmiah untuk diajukan dan diuji Majelis Dewan Penguji.

Mengetahui  
Ketua Program Studi  
Hukum Keluarga Islam



**Erik Sabti Rahmawati, MA., M.Ag.**  
NIP. 197511082009012003

Malang, 11 Mei 2026  
Dosen Pembimbing



**Dr. Zaenul Mahmudi, M.A**  
NIP. 197306031999031001



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG  
FAKULTAS SYARIAH

Jl. Gajayana 50 Malang 65144 Telepon (0341) 559399 Faksimili (0341) 559399  
Website fakultas: <http://svariaht.uin-malang.ac.id> atau Website Program Studi: <http://hk.uin-malang.ac.id>

BUKTI KONSULTASI

Nama : Muhammad Akmalul Afadlil  
NIM : 220201110160  
Program Studi : Hukum Keluarga Islam  
Dosen Pembimbing : Dr. Zaenul Mahmudi, M.A  
Judul Skripsi : Sistem Pembagian Waris Dengan Memberikan Bagian Anak Perempuan Lebih Besar Daripada Anak Laki-Laki Perspektif *Maṣlahah* Najmuddin At-Tufi (Studi Kasus di Desa Kenongosari Kecamatan Soko Kabupaten Tuban)

No	Hari/Tanggal	Materi Konsultasi	Paraf
1	Senin, 2 September 2025	Konsultasi Judul & Proposal Skripsi	
2	Selasa, 15 Oktober 2025	Revisi Latar Belakang, Rumusan Masalah, dan Tujuan Penelitian	
3	Kamis, 20 Oktober 2025	Konsultasi dan Revisi BAB I, II, dan III	
4	Jum'at, 5 November 2025	Review Bab I, II, dan III	
5	Senin, 7 November 2025	ACC Proposal Skripsi	
6	Selasa, 10 Maret 2026	Konsultasi BAB IV	
7	Senin, 30 Maret 2026	Revisi BAB IV dan Analisis Hasil Penelitian	
8	Rabu, 01 April 2026	Revisi BAB IV dan Sistematika Penulisan	
9	Senin, 06 April 2026	Review dan Revisi Bab V Kesimpulan	
10	Selasa, 07 April 2026	Review Keseluruhan Bab dan ACC Skripsi	

Malang, 11 Mei 2026  
Mengetahui  
Ketua Program Studi,

Erik Sabti Rahmawati, M.A., M.Ag  
NIP. 197511082009012003

## PENGESAHAN SKRIPSI

Dewan penguji skripsi saudara Muhammad Akmalul Afadli, NIM. 220201110160, mahasiswa Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, dengan judul :

**SISTEM PEMBAGIAN WARIS DENGAN MEMBERIKAN BAGIAN ANAK PEREMPUAN LEBIH BESAR DARIPADA ANAK LAKI-LAKI PERSPEKTIF *MAŞLAĦAH* NAJMUDDIN AT-TUFI**  
(Studi Kasus di Desa Kenongosari Kecamatan Soko Kabupaten Tuban)

Telah dinyatakan lulus dalam sidang ujian skripsi yang dilaksanakan pada hari Jum'at tanggal 24 April 2026, dengan nilai : A

Dosen Penguji :


1. Dr. Miftahul Huda, S.HI, M.H  
NIP. 197410292006401001

  
Ketua Penguji

2. Dr. Miftahus Sholehuddin, M.HI.  
NIP. 198406022023211020

  
Anggota Penguji

3. Dr. Zaenul Mahmudi, M.A  
NIP. 197306031999031001

  
Anggota Penguji



Malang, 24 Mei 2026

Prof. Dr. Hj Umi Sumbulah, M.Ag.  
NIP. 197108261998032002

## MOTTO

أَحْفُوا الْفَرَائِضَ بِأَهْلِهَا، فَمَا بَقِيَ فَهُوَ لِأَوْلَى رَجُلٍ ذَكَرٍ

“Berikanlah bagian-bagian warisan kepada ahli warisnya. Adapun selebihnya menjadi hak kerabat laki-laki yang paling dekat hubungannya (dengan jenazah).”

## KATA PENGANTAR

Segala puji bagi Allah atas segala nikmat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **“Sistem Pembagian Waris Dengan Memberikan Bagian Anak Perempuan Lebih Besar Daripada Anak Laki-Laki Prespektif *Maṣlahah* Najmuddin At-Tufi (Studi Kasus di Desa Kenongosari Kecamatan Soko Kabupaten Tuban)”**. Sholawat dan salam senantiasa tercurahkan kepada baginda agung Nabiullah Muhammad SAW, sosok mulia yang telah membimbing umat manusia dari zaman kegelapan hingga zaman terang benderang, yakni *addinul Islam wal Iman*. Semoga perjalanan panjang ini bernilai mengikuti sunnah nabi dan sumber pengharapan atas syafaatnya kelak di hari akhir, semoga diakui sebagai umat beliau yang beriman. Aamiin.

Skripsi ini tidak dapat terselesaikan tanpa untaian do'a, bimbingan, dukungan dan motivasi yang menguatkan langkah penulis dalam penyusunan skripsi. Oleh karena itu, dengan segala kerendahan hati penulis menyampaikan banyak terima kasih kepada :

1. Prof. Dr. Hj. Ilfi Nur Diana, M.Si, selaku Rektor Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
2. Prof. Dr. Hj. Umi Sumbulah, M.Ag., selaku Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Maulana Malik Ibrahim Malang.
3. Erik Sabti Rahmawati, M.A., M.Ag., selaku Ketua Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.

4. Muhammad Nuruddien, M.H. selaku dosen wali penulis yang telah memberikan bimbingan, saran, serta motivasi selama menempuh perkuliahan di Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah.
5. Dr. Zaenul Mahmudi, M.A selaku dosen pembimbing penulis. Terima kasih penulis sampaikan kepada beliau atas kesediaan waktu untuk bimbingan, memberikan kritik, saran dan pengarahan serta motivasi dalam menyelesaikan skripsi ini.
6. Segenap dosen Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang yang telah memberikan ilmu dan wawasan kepada penulis sejak tahun ajaran 2022 hingga terselesaikannya tugas akhir ini. Semoga segala ilmu yang diberikan menjadi manfaat dan keberkahan bagi penulis. Ucapan terima kasih juga penulis sampaikan kepada seluruh staff Fakultas Syariah yang telah berperan dalam mendukung perjalanan penulis, baik dalam proses perkuliahan, kegiatan organisasi, maupun penyelesaian skripsi. Dengan niat yang tulus, semoga segala kebaikan dan pengabdian beliau semua bernilai ibadah serta memperoleh ridha Allah SWT.
7. Kepada kedua orang tua tercinta, Ayahanda Suyuti dan Ibunda Warni'ah, terima kasih atas setiap doa yang dipanjatkan dalam diam, setiap pengorbanan yang mungkin tak pernah disadari penulis sepenuhnya, serta cinta yang tak pernah berkurang dalam keadaan apapun. Tugas akhir ini tidak akan pernah sampai pada titik akhir tanpa ridha dan restu dari beliau. Semoga Allah SWT membalas segala kebaikan dengan pahala yang berlipat ganda.

8. Kepada kakak laki-laki penulis, Ahmad Arif Al-Hikam yang selalu hadir memberikan semangat, dukungan, dan menjadi tempat berbagi dalam setiap proses yang dilalui. Terima kasih atas segala bantuan, perhatian, dan doa yang tidak pernah putus. Semoga Allah SWT senantiasa membalas segala kebaikan dengan keberkahan.
9. Kepada seseorang yang selalu menemani dan memberikan dukungan dalam setiap proses penulis, terkhusus Safiatus Zahro NIM 220201110123, terima kasih atas segala doa, semangat, perhatian, serta kebersamaan yang telah diberikan selama masa perkuliahan hingga selesainya penyusunan skripsi ini. Kehadiranmu menjadi salah satu bagian berarti dalam perjalanan penulis menyelesaikan tahap ini.
10. Kepada seluruh sahabat penulis, khususnya “RIP MENTAL”, terima kasih karena selalu hadir sebagai teman berbagi cerita, saling menguatkan, dan menemani penulis dalam setiap proses yang dilalui selama masa perkuliahan. Kebersamaan, dukungan, serta perhatian kecil yang diberikan menjadi hal berarti yang membantu penulis sampai pada tahap ini. Segala tawa, dukungan, nasihat, dan kebersamaan yang tercipta akan selalu menjadi kenangan berharga yang tidak mudah dilupakan.
11. Kepada rekan-rekan organisasi, khususnya HIMMABA UIN Malang, PSHT Komisariat UIN Malang dan DEMA Fakultas Syariah UIN Malang tahun 2025, yang telah memberikan kesempatan untuk belajar, berkembang, serta merasakan pengalaman berharga yang penuh makna.

12. Kepada teman-teman yayasan At-Taufiq, terima kasih atas kebersamaan, dukungan, dan semangat yang selalu hadir dalam setiap proses yang penulis lalui. Kehangatan dan solidaritas yang terbangun menjadi kekuatan tersendiri bagi penulis dalam menyelesaikan skripsi ini. Semoga kebersamaan ini selalu terjaga dan membawa kita pada masa depan yang penuh kebaikan dan keberkahan.
13. Terima kasih dan apresiasi terdalam kepada diri sendiri, Muhammad Akmalul Afadlil, telah menampakkan jiwa yang kuat dalam setiap keadaan, tetap bertahan di tengah lelah, dan tidak menyerah meskipun sering kali merasa ragu. Segala proses yang telah dilalui adalah bukti bahwa kamu mampu melewati batasmu sendiri. Semoga setiap langkah ke depan selalu dipenuhi dengan harapan, keberanian, dan keberkahan dari Allah SWT.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna, oleh karena itu penulis berharap kritik dan saran yang membangun demi perbaikan skripsi ini. Dengan terselesaikannya skripsi ini, penulis berharap ilmu yang diperoleh selama perkuliahan mendapatkan berkah dan bermanfaat.

Malang, 07 April 2026  
Penulis,

Muhammad Akmalul A

## PEDOMAN TRANSLITERASI

### A. Umum

Transliterasi adalah pemindah alihan tulisan Arab ke dalam tulisan Indonesia (Latin), bukan terjemah Bahasa Arab ke dalam bahasa Indonesia. Transliterasi yang digunakan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang menggunakan EYD plus, yaitu transliterasi yang didasarkan atas Surat Keputusan Bersama (SKB) Menteri Agama Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, 22 Januari 1998, No. 159/1987 dan 0543.b/U/1987, sebagaimana tertera dalam buku Pedoman Transliterasi Bahasa Arab (*A Guide Arabic Transliteration*), INIS Fellow 1992.

### B. Konsonan

Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam huruf Latin dapat dilihat pada halaman berikut:

Arab	Indonesia	Arab	Indonesia
ا	`	ط	ṭ
ب	b	ظ	ẓ
ت	t	ع	‘
ث	th	غ	gh
ج	j	ف	f
ح	ḥ	ق	q
خ	kh	ك	k
د	d	ل	l

ذ	dh	م	m
ر	r	ن	n
ز	z	و	w
س	s	هـ	h
ش	sh	ء	‘
ص	ṣ	ي	y
ض	ḍ		

Hamzah (ء) yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apa pun. Jika hamzah (ء) terletak di tengah atau di akhir, maka ditulis dengan tanda (‘).

### C. Vokal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
اَ	Fatḥah	A	A
اِ	Kasrah	I	I
اُ	Dammah	U	U

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
اِيّ	Fatḥah dan ya	Ai	A dan I
اُوّ	Fatḥah dan wa	Iu	A dan U

Contoh:

كَيْفَ : *kaifa*

هَوَّلَ : *haulā*

#### D. Maddah (Vokal Panjang)

Harakat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
اَ اِيّ	Fathah dan alif atau ya	ā	a dan garis di atas
يِ	Kasrah dan ya	ī	i dan garis di atas
وُ	Ḍammah dan wa	ū	u dan garis di atas

Contoh:

مَاتَ : *māta*

رَمَى : *ramā*

قِيلَ : *qīla*

يَمُوتُ : *yamūtu*

#### E. Ta' Marbutah (ة)

Transliterasi untuk *ta marbūṭah* ada dua, yaitu: *ta marbūṭah* yang hidup atau mendapat harkat *fathah*, *kasrah*, dan *ḍammah*, transliterasinya adalah (t). Sedangkan *ta marbūṭah* yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah (h). Kalau pada kata yang berakhir dengan *ta marbūṭah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al- serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka *ta marbūṭah* itu ditransliterasikan dengan ha (h). Contoh:

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ : *rauḍah al-atfāl*

الْمَدِينَةُ الْفَضِيلَةُ : *al-madīnah al-fāḍilah*

الْحِكْمَةُ : *al-ḥikmah*

## F. Syaddah (Tasydīd)

Syaddah atau *tasydīd* yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda *tasydīd* (ّ), dalam transliterasi ini dilambangkan dengan perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda syaddah. Contoh:

رَبَّنَا	: <i>rabbanā</i>
نَجَّيْنَا	: <i>najjainā</i>
الْحَقُّ	: <i>al-ḥaqq</i>
الْحَجُّ	: <i>al-ḥajj</i>
نُعَمُّ	: <i>nu'ima</i>
عُدُّو	: <i>'aduwwu</i>

Jika huruf ى ber- *tasydīd* di akhir sebuah kata dan didahului oleh huruf berharakat kasrah (ِ), maka ia ditransliterasi seperti huruf *maddah* (ī). Contoh:

عَلِيٌّ	: <i>'Alī</i> (bukan <i>'Aliyy</i> atau <i>'Aly</i> )
عَرَبِيٌّ	: <i>'Arabī</i> (bukan <i>'Arabiyy</i> atau <i>'Araby</i> )

## G. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf ال (alif lam ma'arifah). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang ditransliterasi seperti biasa, al-, baik ketika ia diikuti oleh huruf syamsiah maupun qamariah. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang mengikutinya. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar (-). Contoh:

السُّمْسُ	: <i>al-syamsu</i> (bukan <i>asy-syamsu</i> )
الزَّلْزَلَةُ	: <i>al-zalزالah</i> (bukan <i>az-zalزالah</i> )
الْبِلَادُ	: <i>al-bilādu</i>

## H. Hamzah

Huruf hamzah menjadi apostrof (') hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun, bila hamzah terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan karena dalam tulisan Arab ia berupa alif. Contoh:

تَأْمُرُونَ : *ta'murūna*

شَيْءٌ : *syai'un*

أَمْرٌ : *umirtu*

## I. Penulisan Kata Arab yang Lazim Digunakan dalam Bahasa Indonesia

Kata, istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah kata, istilah atau kalimat yang belum dibakukan dalam bahasa Indonesia. Kata, istilah atau kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari pembendaharaan bahasa Indonesia, atau sudah sering ditulis dalam tulisan bahasa Indonesia, tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi di atas. Misalnya kata Alquran (dari al-Qur'ān), sunnah, hadis, khusus dan umum. Namun, bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab, maka mereka harus ditransliterasi secara utuh. Contoh:

*Fī ilāl al-Qur'ān*

*Al-Sunnah qabl al-Tadwīn*

*Al-'Ibārāt fī 'umūm al-Lafz lā bi khuṣūṣ al-Sabab*

## J. Lafz al-Jalalah

Kata “Allah” yang didahului partikel seperti huruf *jarr* dan huruf lainnya atau berkedudukan sebagai *muḍāf ilaih* (frasa nominal), ditransliterasi tanpa huruf hamzah. Contoh:

دِينُ اللَّهِ : *dīnullāh*

Adapun *ta marbūṭah* di akhir kata yang disandarkan kepada *lafz al-jalālah*, ditransliterasi dengan huruf (t). Contoh:

هُم فِي رَحْمَةِ اللَّهِ : *hum fī raḥmatillāh*

## K. Huruf Kapital

Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital (*All Caps*), dalam transliterasinya huruf-huruf tersebut dikenai ketentuan tentang penggunaan huruf kapital berdasarkan pedoman ejaan Bahasa Indonesia yang berlaku (EYD). Huruf kapital, misalnya, digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri (orang, tempat, bulan) dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Bila nama diri didahului oleh kata sandang (al-), maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Jika terletak pada awal kalimat, maka huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf kapital (Al-). Ketentuan yang sama juga berlaku untuk huruf awal dari judul referensi yang didahului oleh kata sandang al-, baik ketika ia ditulis dalam teks maupun dalam catatan rujukan (CK, DP, CDK dan DR). Contoh:

*Wa mā Muḥammadun illā rasūl*

*Ingat awwala baitin wuḍi'a linnāsi lallaẓī bi Bakkata mubārakan*

*Syahru Ramaḍān al-Lazī unzila fīh al-Qur'ān*

*Naṣīr al-Dīn al-Ṭūs*

*Abū Naṣr al-Farābī*

*Al-Gazālī*

*Al-Munqiz min Ḍalāl*

## DAFTAR ISI

<b>PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....</b>	<b>ii</b>
<b>HALAMAN PERSETUJUAN .....</b>	<b>iii</b>
<b>BUKTI KONSULTASI.....</b>	<b>iv</b>
<b>PENGESAHAN SKRIPSI.....</b>	<b>v</b>
<b>MOTTO .....</b>	<b>vi</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>vii</b>
<b>PEDOMAN TRANSLITERASI .....</b>	<b>xi</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>xx</b>
<b>ABSTRACT .....</b>	<b>xxi</b>
<b>ملخص البحث.....</b>	<b>xxii</b>
<b>BAB 1 PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang .....	1
B. Rumusan Masalah .....	6
C. Tujuan Penelitian .....	7
D. Manfaat Penelitian .....	7
E. Definisi Operasional.....	8
F. Sistematika Pembahasan .....	10
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....</b>	<b>12</b>
A. Penelitian Terdahulu .....	12
B. Kerangka Teori.....	17
1. Ketentuan Kewarisan .....	17
2. Ketentuan Kewarisan Anak Laki-Laki dan Perempuan.....	23
3. Ketentuan Pasal Perdamaian dalam Pembagian Waris .....	25
4. <i>Maslahah</i> Najmuddin At-Tufi.....	27
<b>BAB III METODE PENELITIAN .....</b>	<b>34</b>
A. Metode Penelitian.....	34
1. Jenis Penelitian.....	34
2. Pendekatan Penelitian .....	35
3. Lokasi penelitian .....	35
4. Sumber Data.....	36

5. Metode Pengumpulan Data .....	37
6. Metode Pengolahan Data .....	37
<b>BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....</b>	<b>40</b>
A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian .....	40
B. Hasil dan Pembahasan.....	46
1. Faktor yang Melatarbelakangi Pembagian Waris Dengan Memberikan Anak Perempuan Lebih Besar Daripada Anak Laki-Laki.....	46
2. Analisis Praktik Pembagian Waris dengan Memberikan Bagian Anak Perempuan Lebih Besar Daripada Anak Laki-Laki Perspektif <i>Maşlahah Najmuddin At-Tufi</i> .....	59
<b>BAB V PENUTUP.....</b>	<b>63</b>
A. Kesimpulan .....	63
B. Saran.....	64
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>66</b>
<b>LAMPIRAN-LAMPIRAN .....</b>	<b>70</b>
<b>DAFTAR RIWAYAT HIDUP .....</b>	<b>75</b>

## DAFTAR TABEL

<b>Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu.....</b>	<b>15</b>
<b>Tabel 3.1 Nama Informan .....</b>	<b>36</b>

## ABSTRAK

Muhammad Akmalul Afadlil, 220201110160, 2026. **Sistem Pembagian Waris Dengan Memberikan Bagian Anak Perempuan Lebih Besar Daripada Anak Laki-Laki Perspektif *Maṣlahah* Najmuddin At-Tufi (Studi Kasus di Desa Kenongosari Kecamatan Soko Kabupaten Tuban)**. Skripsi, Program Studi Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.  
Dosen Pembimbing: Dr. Zaenul Mahmudi, M.A.

---

---

**Kata Kunci:** Pembagian Waris, Anak Perempuan, *Maṣlahah*, *Najmuddin at-Tufi*, Hukum Islam

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh adanya praktik pembagian waris dalam masyarakat yang tidak selalu mengikuti ketentuan *faraidh* secara tekstual, khususnya praktik pemberian bagian lebih besar kepada anak perempuan dibandingkan anak laki-laki. Fenomena ini menunjukkan adanya dinamika antara hukum Islam normatif dan realitas sosial yang berkembang di masyarakat. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk: (1) mengetahui faktor-faktor yang melatarbelakangi praktik pembagian waris dengan memberikan bagian lebih kepada anak perempuan di Desa Kenongosari, dan (2) menganalisis praktik tersebut dalam perspektif *maṣlahah* Najmuddin at-Tufi.

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian hukum empiris. Data diperoleh melalui wawancara terhadap informan yang terdiri dari masyarakat dan tokoh agama setempat. Teknik analisis data dilakukan dengan cara reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan secara sistematis.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa praktik pembagian waris dengan memberikan bagian lebih kepada anak perempuan dilatarbelakangi oleh tiga faktor utama, yaitu 1) faktor ekonomi, tradisi yang dilakukan secara turun-temurun, dan penghargaan terhadap jasa, khususnya kepada anak yang merawat orang tua. 2) Faktor ekonomi menjadi pertimbangan dominan, di mana pembagian waris disesuaikan dengan kondisi kebutuhan masing-masing ahli waris. 3) Tradisi musyawarah keluarga juga berperan penting dalam menentukan pembagian yang dianggap adil, sementara penghargaan terhadap jasa menjadi bentuk pengakuan atas kontribusi anak dalam merawat orang tua. Dalam perspektif *maṣlahah* Najmuddin al-Tufi, praktik tersebut dapat dipahami sebagai bentuk upaya mewujudkan kemaslahatan dalam kehidupan keluarga, baik dalam aspek ekonomi, sosial, maupun moral. Namun demikian, praktik tersebut tetap harus berada dalam koridor syariat, yaitu dilakukan secara sukarela, melalui musyawarah, serta tidak meniadakan hak dasar ahli waris sebagaimana ditentukan dalam *faraidh*. Dengan demikian, praktik pembagian waris di Desa Kenongosari mencerminkan adanya adaptasi antara hukum Islam dan realitas sosial masyarakat dalam rangka mencapai keadilan dan keharmonisan keluarga.

## ABSTRACT

Muhammad Akmalul Afadlil, 220201110160, 2026. *The Inheritance Distribution System Granting Greater Shares to Daughters from the Perspective of Maṣlahah Najmuddin At-Tufi (A Case Study in Kenongosari Village, Soko District, Tuban Regency)*. Thesis, Islamic Family Law Study Program, Faculty of Sharia, State Islamic University Maulana Malik Ibrahim Malang.  
Supervisor: Dr. Zaenul Mahmudi, M.A.

---

---

**Keywords:** inheritance distribution, daughters, *Maṣlahah*, Najmuddin al-Tufi, Islamic law.

This study is motivated by the practice of inheritance distribution in society that does not always strictly follow the textual provisions of *farā'id*, particularly the practice of giving a larger share to daughters compared to sons. This phenomenon reflects the dynamic interaction between normative Islamic law and the social realities within society. Therefore, this study aims to: (1) identify the factors underlying the practice of inheritance distribution that favors daughters in Kenongosari Village, and (2) analyze this practice from the perspective of *maṣlahah* as proposed by Najmuddin at-Tufi.

This research employs a qualitative approach with an empirical legal research design. Data were collected through interviews with informants consisting of community members and local religious leaders. The data analysis technique was conducted through data reduction, data presentation, and systematic conclusion drawing.

The results of the study indicate that the practice of inheritance distribution favoring daughters is influenced by three main factors: economic conditions, long-standing traditions, and appreciation for services, particularly for children who take care of their parents. 1) Economic factors are the most dominant consideration, where inheritance distribution is adjusted based on the needs of each heir. 2) The tradition of family deliberation also plays a significant role in determining a fair distribution, 3) while appreciation for services reflects recognition of children's contributions in caring for their parents. From the perspective of *maṣlahah* as proposed by Najmuddin at-Tufi, this practice can be understood as an effort to achieve benefit (*maslahah*) in family life, encompassing economic, social, and moral aspects. However, this practice must remain within the framework of Islamic law, meaning it must be carried out voluntarily, through mutual agreement, and without eliminating the fundamental rights of heirs as determined in *farā'id*. Thus, the inheritance practices in Kenongosari Village reflect an adaptation between Islamic law and social realities in order to achieve justice and family harmony.

## ملخص البحث

محمد أكمل الأفضل، ٢٠٢٦، ٢٢٠٢٠١١١٠١٦٠. نظام توزيع الميراث بإعطاء نصيب أكبر للبنات من منظور المصلحة نجم الدين الطوفي (دراسة حالة في قرية كينونغوساري، ناحية سوكو، محافظة توبان). أطروحة، برنامج الدراسة قسم الاحوال الشخصية، كلية الشريعة، جامعة مولانا مالك إبراهيم الإسلامية الحكومية مالانج، المشرف: علي كاداريسمان.

**الكلمات المفتاحية:** تقسيم التركة، البنات، المصلحة، نجم الدين الطوفي، الشريعة الإسلامية.

تتبع هذه الدراسة من وجود ممارسات في تقسيم التركة داخل المجتمع لا تلتزم دائماً بالأحكام النصية للفرائض خاصة في إعطاء نصيب أكبر للبنات مقارنةً بالأبناء الذكور. تعكس هذه الظاهرة وجود تفاعل ديناميكي بين أحكام الشريعة الإسلامية المعيارية والواقع الاجتماعي في المجتمع. لذلك تهدف هذه الدراسة إلى: (1) معرفة العوامل التي تؤدي إلى ممارسة تقسيم التركة بإعطاء نصيب أكبر للبنات نجم الدين الممارسة من منظور المصلحة نجم الدين الطوفي في قرية كينونغوساري، و(2) تحليل هذه عند الطوفي

تعتمد هذه الدراسة على المنهج الكيفي بنوع البحث القانوني الميداني. وقد تم جمع البيانات من خلال المقابلات مع مجموعة من المخبرين الذين يتكونون من أفراد المجتمع والزعماء الدينيين المحليين. وتم تحليل البيانات من خلال تقليل البيانات، وعرضها، واستخلاص النتائج بشكل منهجي

أظهرت نتائج الدراسة أن ممارسة تقسيم التركة بإعطاء نصيب أكبر للبنات ترجع إلى ثلاثة عوامل رئيسية، وهي: العامل الاقتصادي، والعادات المتوارثة، والتقدير للخدمات، خاصة لمن يقوم برعاية الوالدين. ويُعد العامل الاقتصادي الأكثر تأثيراً، حيث يتم توزيع التركة بناءً على احتياجات كل وارث. كما تلعب تقاليد التشاور الأسري دوراً مهماً في تحديد التوزيع العادل، في حين يعكس تقدير نجم الدين الطوفي الخدمات الاعتراف بمساهمة الأبناء في رعاية الوالدين. ومن منظور المصلحة عند يمكن فهم هذه الممارسة على أنها محاولة لتحقيق المصلحة في الحياة الأسرية من الجوانب الاقتصادية والاجتماعية والأخلاقية. ومع ذلك، يجب أن تبقى هذه الممارسة ضمن إطار الشريعة الإسلامية، أي أن تتم برضا جميع الأطراف، ومن خلال التشاور، دون إلغاء الحقوق الأساسية للورثة كما حددتها

الفرائض. وبذلك تعكس ممارسات تقسيم التركة في قرية كينونوغوساري نوعاً من التكيف بين الشريعة الإسلامية والواقع الاجتماعي من أجل تحقيق العدالة والانسجام الأسري

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Hukum waris adalah hukum yang merupakan bagian dari hukum perdata yaitu hukum yang mengatur hak dan kewajiban antara masyarakat dimana dalam hal ini terkhusus adalah keluarga atau kerabat. Dalam hal ini hukum waris dapat diartikan sebagai peraturan yang mana mengatur tentang meninggalnya seseorang.<sup>1</sup> Indonesia merupakan negara yang mendahulukan kepentingan rakyatnya. Dari zaman nenek moyang kita sampai saat ini telah terjadi banyak perubahan yang bermanfaat bagi umat manusia, namun ada beberapa hal yang tetap tidak berubah sejak zaman dahulu, yaitu tentang warisan. Warisan merupakan salah satu cara mengatur hubungan hukum *hablum minannas*, dan meninggalnya seseorang sedikit banyak menimbulkan kesulitan. Penyelesaian hak dan kewajiban atas meninggalnya seseorang diatur dalam hukum waris. Akan tetapi dalam hal ini hak waris tidak terkhusus untuk perorangan melainkan juga sanak saudara yang juga merupakan ahli waris.

Masuknya Islam ke Indonesia turut memberi pengaturan kepada masyarakat mengenai tata cara pewarisan menurut ajaran Islam. Pengaturan tersebut kemudian membudaya dan menjadi suatu kebiasaan masyarakat yang disesuaikan dengan budaya masyarakat setempat. Hal ini merupakan bukti adanya suatu pembudayaan Islam sebagai suatu ajaran tetap mempertahankan substansial syariat-syariat

---

<sup>1</sup> Wiwin Supriyani, "Penyelesaian Sengketa Pembagian Warisan Antar Ahli Waris: Perspektif Hukum Perdata" (Undergraduate thesis, Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2015), <https://eprints.ums.ac.id/40501>

sekaligus mengalami penyesuaian dengan keadaan masyarakat tersebut. Setelah Indonesia merdeka, seluruh ajaran dan implementasinya dalam masyarakat dirangkum dalam suatu Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang menjadi pedoman secara sah bahwa hukum Islam dapat diberlakukan dalam suatu sistem hukum positif di Indonesia. Namun faktanya, ada pembagian waris yang dilakukan ketika muwaris masih hidup dianggap sangat penting, guna untuk mencegah terjadinya konflik di antara keluarga yang ditinggalkan muwaris.

Fenomena yang penulis temukan ini juga menjelaskan adanya perbedaan hibah dan wasiat sebagai suatu persiapan ketika akan terjadinya pembagian waris. Setelah diatur dalam kompilasi hukum islam masih banyak diantara mereka yang saling mengakui warisan itu menyesuaikan dengan hak pribadi masing-masing demi mementingkan ego diri sendiri dan tidak mengetahui batasan masing-masing.<sup>2</sup> Hal ini justru dapat menimbulkan konflik antara keluarga yang menuntut harta warisan. Salah satu cara penyelesaian konflik adalah melalui musyawarah keluarga yang tenang dan tidak ada provokasi dari pihak keluarga dengan yang lain.

Praktik pembagian harta warisan di Desa Kenongosari menunjukkan adanya kearifan lokal yang dalam beberapa hal justru memberikan keuntungan ekonomi yang lebih besar kepada pihak perempuan. Meskipun secara kuantitas luas tanah yang diterima perempuan lebih kecil dibandingkan bagian yang diberikan kepada pihak laki-laki, namun tanah yang diperuntukkan bagi perempuan umumnya memiliki nilai jual yang lebih tinggi. Hal ini disebabkan oleh letak tanah yang lebih

---

<sup>2</sup> Oppy Tri Oktarini, "Tinjauan Yuridis Tentang Penyelesaian Sengketa Harta Waris Melalui Perdamaian", *Journal Of Law*, Vol 7 No. 2 (2021): 5. <http://ejurnal.untag-smd.ac.id/index.php/DD/article/viewFile/5657/5315>

strategis, tingkat kesuburan yang lebih baik, atau potensi pemanfaatan ekonomi yang lebih menjanjikan, misalnya berada dekat dengan akses jalan, pusat desa, atau fasilitas umum lainnya.

Model pembagian seperti ini mencerminkan upaya masyarakat desa untuk menjaga prinsip keadilan substantif, bukan semata-mata keadilan matematis berdasarkan luas atau ukuran fisik harta. Masyarakat Kenongosari memahami bahwa nilai ekonomi suatu bidang tanah tidak hanya ditentukan oleh besar kecilnya ukuran, tetapi juga oleh manfaat dan keuntungan yang dapat diperoleh di masa depan. Oleh karena itu, pemberian tanah bernilai tinggi kepada perempuan dipandang sebagai bentuk perlindungan dan jaminan keberlangsungan hidup, terutama mengingat perempuan sering kali memiliki tanggung jawab domestik dan sosial yang lebih besar dalam keluarga.

Selain itu, praktik ini juga menunjukkan adanya fleksibilitas dalam penerapan hukum waris yang hidup di tengah masyarakat (*living law*), di mana musyawarah keluarga menjadi landasan utama dalam menentukan pembagian harta peninggalan. Kesepakatan bersama antara ahli waris lebih diutamakan daripada pembagian yang kaku, sehingga potensi konflik dapat diminimalisasi. Dengan demikian, pembagian waris di Desa Kenongosari tidak hanya berorientasi pada pembagian formal semata, tetapi juga mempertimbangkan aspek kemaslahatan, keharmonisan keluarga, serta keberlanjutan ekonomi para ahli waris, khususnya bagi pihak perempuan.

Pandangan seperti ini menimbulkan perdebatan antara aspek hukum dan realita di lapangan. Di satu sisi, hukum *faraidh* dianggap bersifat *qath'i* (*pasti*) yang tidak dapat diubah, namun di sisi lain, Islam juga mengajarkan nilai keadilan,

kemaslahatan, dan kasih sayang dalam keluarga. Oleh karena itu, muncul pertanyaan apakah pembagian waris secara sukarela yang menyimpang dari ketentuan *faraidh* dapat dibenarkan menurut perspektif *Maṣlahah* Najmuddin At-Tufi, selama dilakukan dengan kerelaan (*ridha*) seluruh ahli waris dan tidak menimbulkan kedzaliman.

Dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI), yang menjadi rujukan yuridis dalam peradilan agama di Indonesia, dijelaskan bahwa pembagian harta warisan dapat dilakukan berdasarkan kesepakatan para ahli waris selama tidak bertentangan dengan hukum Islam.<sup>3</sup> Hal ini menunjukkan bahwa sistem hukum Islam di Indonesia telah memberikan ruang fleksibilitas terhadap praktik sosial masyarakat, sejauh tidak melanggar prinsip dasar keadilan dan persetujuan bersama. Dengan demikian, pembagian warisan secara sukarela yang dilakukan dengan *ridha* dapat dianggap sebagai wujud penerapan nilai *Maṣlahah* Najmuddin At-Tufi, karena bertujuan menghindari kemudaratan dan mewujudkan kemaslahatan keluarga.

Menurut Abu Hanifah, Malik bin Anas, Asy-Syafi'i, dan Ahmad bin Hanbal yang bermazhab Sunni, sepakat bahwa pembagian waris berdasarkan nash tidak boleh diubah sebelum hak waris tetap menjadi milik masing-masing ahli waris. Namun, setelah hak tersebut sah dimiliki, para ahli waris diperbolehkan untuk melakukan kesepakatan pembagian ulang selama didasarkan pada kerelaan dan tidak mengandung unsur paksaan.<sup>4</sup> Imam al-Nawawi dalam *al-Majmu'* menjelaskan bahwa transaksi sukarela pasca pembagian adalah sah dan termasuk

---

<sup>3</sup> *Kompilasi Hukum Islam*, Pasal 183 (Jakarta: Dirjen Bimas Islam, 2019).

<sup>4</sup> Abu Bakr al-Kasani, *Bada'i al-Sana'i fi Tartib al-Syara'i*, Juz 6 (Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1986), 134.

dalam kategori *tasarruf mubah* (tindakan hukum yang diperbolehkan).<sup>5</sup> Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa para ulama membuka ruang toleransi terhadap praktik pembagian waris secara sukarela, selama prinsip ridha, keadilan, dan kemaslahatan terpenuhi.

Fenomena ini relevan dengan kondisi masyarakat Indonesia kontemporer yang menghadapi transformasi sosial, ekonomi, dan nilai budaya. Globalisasi dan modernisasi telah mengubah pola pikir masyarakat terhadap keadilan gender dan hak-hak perempuan. Dalam konteks warisan, muncul pandangan bahwa keadilan bukan hanya berarti “persamaan matematis” sebagaimana bagian 2:1, tetapi juga mempertimbangkan kondisi ekonomi, tanggung jawab keluarga, dan kebutuhan sosial masing-masing ahli waris.<sup>6</sup> Oleh sebab itu, pembagian waris secara sukarela kerap dimaknai sebagai manifestasi dari nilai keadilan kontekstual, bukan sebagai bentuk penyimpangan dari nash.

Di sisi lain, perlu disadari bahwa praktik pembagian waris yang menguntungkan pihak perempuan juga berpotensi menimbulkan problem hukum, terutama apabila kesepakatan dilakukan tanpa pemahaman yang memadai atau adanya tekanan dari salah satu pihak. Oleh karena itu, penting untuk menilai keabsahan praktik tersebut dari sudut *Maṣlaḥah* Najmuddin At-Tufi, yang secara metodologis berfungsi menampung kebutuhan hukum baru yang tidak diatur secara eksplisit dalam nash, selama tidak bertentangan dengan *maqasid al-syari‘ah* (tujuan

---

<sup>5</sup> Yahya bin Syaraf al-Nawawi, *al-Majmū‘ Syarh al-Muhadzdzab*, Juz 16 (Beirut: Dar al-Fikr, 1997), 125.

<sup>6</sup> Siti Rahmawati, “Keadilan Gender dan Pembagian Waris: Analisis terhadap Praktik Masyarakat Perkotaan,” *Al-Manahij: Jurnal Kajian Hukum Islam* 14, no. 1 (2022): 67–84.

syariat).<sup>7</sup> Pendekatan ini memungkinkan hukum Islam tetap relevan dan adaptif terhadap dinamika sosial tanpa kehilangan nilai dasarnya.

Penelitian ini menjadi penting karena dapat memberikan kontribusi teoritis maupun praktis terhadap pengembangan hukum Islam di Indonesia. Secara teoritis, penelitian ini mengkaji relasi antara norma *qath' i* dalam hukum waris dan konsep *Maṣlahah* Najmuddin At-Tufi sebagai sumber hukum yang bersifat elastis. Sedangkan secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman yang lebih komprehensif bagi masyarakat dan lembaga peradilan dalam menyikapi praktik pembagian waris dengan keuntungan lebih terhadap anak perempuan agar tetap sejalan dengan prinsip keadilan Islam.

Dengan demikian, penelitian berjudul “Sistem Pembagian Waris Dengan Memberikan Bagian Anak Perempuan Lebih Besar Daripada Anak Laki-Laki Perspektif *Maṣlahah* Najmuddin At-Tufi ” diharapkan dapat menjembatani antara teks dan konteks, antara norma ilahiah dan realitas sosial, serta menghadirkan pemahaman hukum Islam yang substantif, humanis, dan kontekstual.

## **B. Rumusan Masalah**

1. Mengapa masyarakat memberikan bagian anak perempuan lebih besar daripada laki-laki pada praktik pembagian waris di Desa Kenongosari Kecamatan Soko Kabupaten Tuban?
2. Bagaimana praktik pembagian waris dengan memberikan bagian anak Perempuan lebih besar daripada anak laki-laki ditinjau dari persepektif *Maṣlahah* Najmuddin At-Tufi?

---

<sup>7</sup> Ahmad al-Raisuni, *Nadhariyyah al-Maslahah fi al-Fiqh al-Islami* (Riyadh: Dar al-Salam, 2020), 210.

### **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan penelitian tersebut adalah:

1. Mendeskripsikan faktor-faktor yang melatarbelakangi masyarakat Desa Kenongosari Kecamatan Soko Kabupaten Tuban dalam memberikan bagian waris yang lebih besar kepada anak perempuan dibandingkan anak laki-laki.
2. Mendeskripsikan praktik pembagian waris dengan memberikan bagian anak Perempuan lebih besar daripada anak laki-laki ditinjau dari persepektif *Maṣlahah* Najmuddin At-Tufi.

### **D. Manfaat Penelitian**

1. Secara Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap pengembangan ilmu hukum keluarga Islam, khususnya dalam kajian kewarisan, dengan memperkaya diskursus mengenai penerapan *Maṣlahah* Najmuddin At-Tufi dalam konteks hukum positif Indonesia, yakni Kompilasi Hukum Islam (KHI).

2. Secara Praktis

Diharapkan penelitian ini dapat menjadi pengetahuan bagi peneliti dan dapat dijadikan pertimbangan serta masukan bagi pembaca dan masyarakat mengenai hukum islam tentang kewarisan. Dan diharapkan penelitian ini dapat menjadi rujukan penelitian selanjutnya.

a. Bagi Peneliti

Penelitian ini menjadi sarana untuk memperoleh gelar sarjana dan meningkatkan pemahaman akademik serta keterampilan metodologis dalam menganalisis praktik hukum Islam di tingkat masyarakat. Selain itu, hasil penelitian ini dapat menjadi referensi bagi penelitian lanjutan di bidang hukum waris Islam atau studi hukum keluarga.

b. Bagi Tokoh Agama, Perangkat Desa dan Masyarakat

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan dan pemahaman yang komprehensif kepada pembaca dan masyarakat mengenai implementasi hukum waris Islam serta relevansi Kompilasi Hukum Islam (KHI) dalam penyelesaian sengketa waris secara kekeluargaan, sekaligus menjadi rujukan praktis dalam pembagian warisan memberikan bagian lebih besar kepada anak perempuan yang tetap berlandaskan pada prinsip faraidh, maqashid syariah, dan hukum positif di Indonesia, guna mencegah konflik serta mewujudkan keadilan normatif dan keadilan sosial secara seimbang.

## **E. Definisi Operasional**

Dalam skripsi ini perlu dijelaskan mengenai istilah yang digunakan untuk menghindari kesalahpahaman dan kekeliruan dalam memahami istilah tersebut. Adapun istilah yang perlu penulis tegaskan adalah sebagai berikut :

1. Pembagian Waris

Pembagian waris dalam penelitian ini merujuk pada praktik distribusi harta peninggalan yang dilakukan oleh masyarakat di Desa Kenongosari, Kecamatan Soko, Kabupaten Tuban. Praktik tersebut tidak sepenuhnya

mengikuti ketentuan *faraidh* sebagaimana diatur dalam hukum Islam, melainkan mengalami penyesuaian berdasarkan kesepakatan keluarga. Dalam pelaksanaannya, pembagian waris cenderung memberikan bagian yang lebih besar kepada anak perempuan dibandingkan anak laki-laki, dengan mempertimbangkan faktor-faktor tertentu seperti kondisi ekonomi, peran dalam keluarga, serta kontribusi anak perempuan dalam merawat orang tua. Dengan demikian, pembagian waris yang dimaksud dalam penelitian ini adalah praktik empiris yang berkembang di masyarakat yang dipengaruhi oleh nilai sosial dan pertimbangan kemaslahatan.

## 2. *Maṣlahah* Najmuddin At-Tufi

*Maṣlahah* menurut Najmuddin At-Tufi dalam hal ini dapat dipahami sebagai pendekatan penetapan hukum yang menjadikan kemaslahatan sebagai variabel utama dalam menilai dan menentukan suatu keputusan hukum pada ranah muamalah. Konsep ini digunakan ketika terdapat kesenjangan antara ketentuan normatif dengan kondisi nyata di masyarakat, sehingga kemanfaatan yang lebih besar dan upaya pencegahan mudarat menjadi pertimbangan utama, bahkan dengan kemungkinan didahulukan dari nash dan ijma' selama tidak menyentuh wilayah ibadah. Dalam penelitian, *Maṣlahah* Najmuddin At-Tufi diukur melalui adanya unsur kemanfaatan yang nyata, relevansi dengan kebutuhan sosial, serta orientasi pada prinsip tidak merugikan pihak lain (*la darar wa la dirar*). Selain itu, konsep ini juga menunjukkan sifat fleksibel dan kontekstual karena dapat menyesuaikan dengan dinamika sosial yang berkembang.

## **F. Sistematika Pembahasan**

Untuk menyusun skripsi lebih tepat dan sistematis, peneliti membaginya menjadi lima bab, yaitu:

BAB I. Pendahuluan membuka dengan uraian singkat atau gambaran awal mengenai penelitian yang akan dilakukan. Bagian ini meliputi konteks latar belakang permasalahan atau kronologi masalah yang dibahas, rumusan masalah yang ingin diselesaikan, tujuan dari penelitian tersebut, serta manfaat yang diharapkan dari hasil penelitian.

BAB II. Pada bab ini, terdapat kajian pustaka yang mencakup penelitian-penelitian terdahulu yang relevan dengan penelitian ini. Hal ini dilakukan untuk membandingkan dan menghubungkan penelitian ini dengan penelitian-penelitian sebelumnya. Selain itu, bab ini juga menyajikan landasan teori atau kerangka teori yang memberikan gambaran umum tentang praktik pembagian waris secara sukarela.

BAB III. Pada penelitian yang bersifat empiris ini, bab metode penelitian akan membahas berbagai aspek terkait pelaksanaan penelitian. Ini meliputi jenis penelitian yang digunakan, pendekatan penelitian yang diterapkan, lokasi penelitian yang dipilih, metode pengumpulan data, serta metode pengolahan data.

BAB IV. Bab ini merupakan bagian yang memuat hasil penelitian dan pembahasannya. Di sini, peneliti akan menyajikan informasi yang diperoleh dari sumber data yang telah dikumpulkan. Selanjutnya, peneliti akan membahas dan menganalisis hasil tersebut dengan memberikan jawaban terhadap permasalahan yang telah diajukan dalam penelitian.

BAB V. Bab ini merupakan bagian akhir dari laporan penelitian, yang terdiri dari dua komponen utama: kesimpulan dan saran. Kesimpulan memberikan ringkasan singkat dari hasil penelitian yang telah dilakukan. Di sini, peneliti menyajikan beberapa uraian poin utama yang ditemukan selama penelitian dan menarik garis bawah dari temuan tersebut. Sementara itu, bagian saran berisi rekomendasi atau anjuran kepada pihak terkait dalam konteks tema penelitian. Tujuan dari saran ini adalah untuk memberikan kontribusi positif terhadap masyarakat atau bidang yang diteliti. Saran ini juga dapat dijadikan sebagai panduan bagi penelitian selanjutnya dalam mengembangkan atau mengeksplorasi topik yang sama atau terkait.

## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### A. Penelitian Terdahulu

Untuk mengetahui titik perbedaan dari penelitian yang dilakukan oleh peneliti dengan penelitian-penelitian terdahulu yang pernah dilakukan, maka peneliti mencantumkan beberapa perbedaannya :

*Pertama*, Skripsi yang ditulis oleh Oceania Hasanah pada tahun 2020 dengan judul “Praktik Pembagian Harta Waris Secara Sukarela Dalam Masyarakat Muslim di Perkotaan”, UIN Syarif Hidayatullah. Pada penelitian ini menggunakan pendekatan deskripsi kualitatif, Data yang dikumpulkan berupa data primer dan data sekunder yang dilakukan dengan metode *field research* dan wawancara. Kemudian data tersebut diedit, diklasifikasi, diverifikasi dan dianalisis untuk menjawab problematika terkait dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis.<sup>8</sup>

Persamaan penelitian ini terdapat pada jenis penelitian yang digunakan dan sama-sama membahas tentang praktik pembagian waris secara sukarela, namun perbedaannya pada penelitian ini selain pada objek waris dan lokasi penelitian yaitu terkait dengan penelitian terdahulu hanya berfokus pada masyarakat muslim dan perkotaan. Sedangkan penelitian yang dilakukan ini tidak berfokus pada perkotaan akan tetapi fokus terhadap variasi pembagian secara sukarela dengan menggunakan prespektif *Maṣlahah* Najmuddin At-Tufi.

---

<sup>8</sup> Oceania Hasanah, “Praktik Pembagian Harta Waris Secara Sukarela Dalam Masyarakat Muslim di Perkotaan”, (Undergrate thesis, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2020), [https://etheses.iainkediri.ac.id/5063/9/931110018\\_prabab.pdf](https://etheses.iainkediri.ac.id/5063/9/931110018_prabab.pdf)

*Kedua*, Skripsi yang ditulis oleh Nadlifatul Husna pada tahun 2022 dengan judul “Tinjauan *Maṣlahah Mursalah* Terhadap pandangan Masyarakat Tentang Pembagian Harta Waris Sebelum Pewaris Meninggal Sebagai Solusi Hibah”, IAIN Kediri. Pada penelitian ini menggunakan pendekatan deskripsi kualitatif, Data yang dikumpulkan berupa data primer dan data sekunder yang dilakukan dengan metode wawancara langsung kepada pelaku. Kemudian data tersebut diedit, diklasifikasi, diverifikasi dan dianalisis untuk menjawab problematika terkait dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis.<sup>9</sup>

Persamaan penelitian ini terdapat pada jenis penelitian yang digunakan dan sama-sama membahas tentang tinjauan *Maṣlahah* akan tetapi pada penelitian ini membahas tentang *Maṣlahah* Najmuddin At-Tufi pembagian waris secara sukarela sebelum pewaris meninggal sebagai solusi hibah, namun perbedaannya pada penelitian ini selain pada objek waris dan lokasi penelitian yaitu terkait dengan penelitian terdahulu hanya berfokus pada harta waris yang dibagi sebelum pewaris meninggal sebagai solusi hibah. Sedangkan penelitian yang dilakukan menggunakan prespektif *Maṣlahah* Najmuddin At-Tufi.

*Ketiga*, Skripsi yang ditulis oleh Muhammad Mishbahul Huda pada tahun 2025 dengan judul “Tinjauan Kompilasi Hukum Islam Terhadap Pembagian Harta Waris Secara Kekeluargaan”, IAIN Ponorogo. Pada penelitian ini menggunakan pendekatan antropologi hukum dalam paradigma faraid. Data yang dikumpulkan berupa data primer dan data sekunder yang dilakukan dengan metode *field research*

---

<sup>9</sup> Nadlifatul Husna, “Tinjauan *Maṣlahah Mursalah* Terhadap pandangan Masyarakat Tentang Pembagian Harta Waris Sebelum Pewaris Meninggal Sebagai Solusi Hibah”, (Undergraduate thesis, Institut Agama Islam Negeri Kediri, 2022), [https://etheses.iainkediri.ac.id/5063/9/931110018\\_prabab.pdf](https://etheses.iainkediri.ac.id/5063/9/931110018_prabab.pdf)

dan wawancara. Kemudian data tersebut diedit, diklasifikasi, diverifikasi dan dianalisis untuk menjawab problematika terkait dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis.<sup>10</sup>

Persamaan penelitian ini terdapat pada jenis penelitian yang digunakan dan sama-sama membahas tentang pembagian harta waris, namun perbedaannya pada penelitian ini selain pada objek waris dan lokasi penelitian yaitu terkait dengan penelitian terdahulu hanya berfokus pada konsep kekeluargaan. Sedangkan penelitian yang dilakukan ini fokus pada variasi menggunakan prespektif *Maşlahah* Najmuddin At-Tufi.

*Keempat*, Jurnal yang ditulis oleh Hasbiah Tunnaim Harahap, Faisar Ananda, Ibnu Radwan Siddik Turnip pada tahun 2021 dengan judul “Alternatif Lain Pembagian Warisan: Perdamaian, Ahli Waris Pengganti Dan Sistem Kewarisan Kolektif“ UIN Sumatra Utara. Pada penelitian ini menunjukkan bahwa pendekatan alternatif ini mampu meredam konflik keluarga, memberikan keadilan distributif, dan menjaga nilai-nilai kekeluargaan.<sup>11</sup>

Persamaan penelitian ini terdapat pada pembahasan terkait alternatif pembagian waris yang tidak mengikuti ketentuan hukum yang berlaku, perbedaannya pada penelitian ini membahas tentang ahli waris pengganti dan

---

<sup>10</sup> Muhammad Mishbahul Huda, “Tinjauan Kompilasi Hukum Islam Terhadap Pembagian Harta Waris Secara Kekeluargaan”, (Undergraduate thesis, Institut Agama Islam Negeri Ponorogo, 2025), <https://etheses.iainponorogo.ac.id/32189/1/MUHAMMAD%20MISHBAHUL%20HUDAA%20-%20101190070%20-%20HUKUM%20KELUARGA%20ISLAM..pdf>

<sup>11</sup> Hasbiah Tunnaim Harahap, Faisar Ananda, dan Ibnu Radwan Siddik Turnip, *Alternatif Lain Pembagian Warisan: Perdamaian, Ahli Waris Pengganti dan Sistem Kewarisan Kolektif* (Artikel, Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, 2021). <https://jurnal.alwaqfu.or.id/index.php/alwaqfu/article/view/340/61>

sistem kewarisan. Sedangkan penelitian yang dilakukan berfokus pada pembagian secara sukarela berdasarkan *Maṣlahah* Najmuddin At-Tufi.

*Kelima*, penelitian oleh Ilmy Amaliyah, Andi Sukmawati, Helmi Kamal pada Tahun 2023 dengan judul “ Keadilan dalam Hukum Waris: Tinjauan *Maṣlahah Mursalah*” Penelitian ini secara langsung menelaah bagaimana konsep keadilan dalam hukum waris dilihat dari perspektif *Maṣlahah Mursalah*. Salah satu temuannya bahwa pembagian waris 2:1 antara laki-laki dan perempuan dianggap tetap adil dari perspektif waris dan *maṣlahah* , selama mempertimbangkan hal-hal yang melatarbelakangi seperti tanggung jawab nafkah dll. <sup>12</sup> Persamaan penelitian ini sama-sama menyoroti *maṣlahah* akan tetapi pada penelitian ini lebih berfokus pada *maṣlahah* Najmuddin At-Tufi sebagai dasar analisis keadilan waris. Perbedaan penelitian ini tidak membahas aspek sukarela atau kompromi dalam pembagian waris.

**Tabel 2. 1**  
**Penelitian Terdahulu**

No	Nama dan Tahun Penelitian	Judul Penelitian	Persamaan	Perbedaan
1.	Oceania Hasanah, Mahasiswa Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah pada tahun 2020	Praktik Pembagian Harta Waris Secara Sukarela Dalam Masyarakat Muslim di Perkotaan	Kesamaan pada penggunaan metode deskriptif dan kualitatif dan membahas praktik pembagian waris yang diberikan.	Perbedaan penelitian dengan penelitian terdahulu ini fokus pada masyarakat muslim di perkotaan dan pada penggunaan perspektif <i>Maṣlahah</i> Najmuddin Al-Thufi.

<sup>12</sup> Ilmy Amaliyah, Andi Sukmawati, dan Helmi Kamal, “Keadilan dalam Hukum Waris: Tinjauan *Maṣlahah Mursalah*” *Journal Institut Agama Islam Negeri Palopo* (2023), <https://ejournal.iainpalopo.ac.id/index.php/maddika/article/view/4868>

2.	Nadlifatul Husna, Mahasiswa Institut Agama Islam Negeri Kediri pada tahun 2022	Tinjauan Masalah Mursalah Terhadap Pandangan Masyarakat Tentang Pembagian Harta Waris Sebelum Pewaris Meninggal Sebagai Solusi Hibah	Kesamaan pada pembahasan yakni Membahas masalah mursalah dalam konteks waris.	Perbedaan fokus pada warisan yang dibagi sebelum pewaris meninggal dan dihubungkan dengan hibah sebagai solusi, bukan menggunakan perspektif <i>Maṣlahah</i> Najmuddin At-Tufi secara langsung.
3.	Muhammad Mishbahul Huda, Mahasiswa IAIN Ponorogo pada tahun 2025	Tinjauan Kompilasi Hukum Islam Terhadap Pembagian Harta Waris Secara Kekeluargaan	Terdapat pada jenis penelitian yang digunakan dan sama-sama membahas tentang pembagian harta waris.	perbedaannya pada penelitian terdahulu hanya berfokus pada konsep kekeluargaan. Sedangkan penelitian ini fokus pada variasi menggunakan prespektif <i>Maṣlahah</i> Najmuddin At-Tufi.
3.	Hasbiah Tunnaim Harahap, Faisar Ananda, Ibnu Radwan Siddik Turnip, Mahasiswa UIN Sumatra Utara pada tahun 2021	Alternatif Lain Pembagian Warisan: Perdamaian, Ahli Waris Pengganti Dan Sistem Kewarisan Kolektif	Alternatif pembagian waris yang tidak mengikuti ketentuan hukum yang berlaku.	perbedaannya pada penelitian ini membahas tentang ahli waris pengganti dan sistem kewarisan yang lebih banyak kepada anak perempuan.
4.	Ilmy Amaliyah, Andi Sukmawati, Helmi Kamal, Mahasiswa Institut Agama Islam Negeri Palopo pada Tahun 2023	Keadilan dalam Hukum Waris: Tinjauan Masalah Mursalah	Sama-sama menyoroti tentang hukum kewarisan sebagai dasar analisis keadilan waris.	Penelitian ini membahas tentang aspek banyaknya harta yang dibagi kepada pihak perempuan daripada laki-laki dalam pembagian waris.

## B. Kerangka Teori

### 1. Ketentuan Kewarisan

Secara etimologis, kata *al-miras* (الميراث) berasal dari akar kata *waritsa–yaritsu–irtsan* yang berarti berpindahnya sesuatu dari seseorang kepada orang lain. Dalam terminologi hukum Islam, *al-miras* didefinisikan sebagai berpindahnya hak kepemilikan harta dari seseorang yang telah meninggal dunia kepada ahli waris yang masih hidup berdasarkan ketentuan syariat.<sup>13</sup>

Kewarisan bukan sekadar pembagian harta secara material, tetapi juga merupakan bentuk penegakan keadilan dan tanggung jawab sosial dalam keluarga. Dalam Islam, sistem waris diatur secara rinci untuk memastikan hak setiap anggota keluarga terpenuhi, serta mencegah perselisihan setelah pewaris meninggal dunia.<sup>14</sup> Namun setiap ketentuan hukum yang berlaku yaitu kompilasi hukum islam dan hukum waris sunni memiliki ketentuan yang berbeda terkait pembagian waris. Berikut perbedaan dari kedua sistem tersebut:

#### a. Kompilasi Hukum Islam

Kompilasi Hukum Islam (KHI) merupakan salah satu tonggak penting dalam kodifikasi hukum Islam di Indonesia. Kehadirannya bertujuan untuk memberikan kepastian hukum bagi umat Islam dalam pelaksanaan hukum keluarga, termasuk di dalamnya hukum kewarisan. KHI disahkan melalui *Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991* dan menjadi rujukan resmi bagi peradilan agama dalam menyelesaikan perkara-perkara yang berkaitan dengan perkawinan, waris, dan perwakafan.<sup>15</sup>

<sup>13</sup> Amir Syarifuddin, *Hukum Kewarisan Islam* (Jakarta: Kencana, 2012), 1.

<sup>14</sup> Ahmad Rofiq, *Hukum Islam di Indonesia* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2013), 205.

<sup>15</sup> *Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam*, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991.

KHI tidak hanya berfungsi sebagai kodifikasi hukum Islam yang bersumber dari Al-Qur'an dan hadis, tetapi juga sebagai bentuk ijtihad hukum *kolektif* yang menyesuaikan prinsip-prinsip syariat dengan konteks sosial masyarakat Indonesia. Dalam konteks kewarisan, KHI menegaskan bahwa hukum waris Islam bertujuan untuk mengatur proses perpindahan hak milik atas harta peninggalan seseorang yang telah meninggal kepada ahli waris yang berhak, dengan prinsip keadilan, kemaslahatan, dan ketertiban keluarga.<sup>16</sup>

Dalam Buku II KHI Pasal 171 sampai dengan Pasal 214, diatur secara sistematis mengenai pengertian, sebab-sebab, penghalang, bagian, dan tata cara pembagian warisan. Pasal 171 huruf (a) menjelaskan bahwa waris adalah “peralihan hak pemilikan atas harta peninggalan pewaris kepada ahli warisnya.”<sup>3</sup> Dengan demikian, waris dalam perspektif KHI bersifat hukum positif yang berlaku bagi seluruh umat Islam di Indonesia, tidak hanya sebagai norma agama, tetapi juga memiliki kekuatan mengikat secara hukum negara.

KHI mengatur bahwa ahli waris adalah orang yang pada saat meninggalnya pewaris mempunyai hubungan darah atau perkawinan dengannya dan tidak terhalang oleh hukum untuk menjadi ahli waris. Adapun sebab seseorang memperoleh hak waris meliputi hubungan darah (*nasab*), hubungan perkawinan (*suami-istri*), serta hubungan perwalian (*wala'*), sebagaimana diatur dalam Pasal 174. Dalam konteks ini, KHI menegaskan adanya kesetaraan antara ahli waris laki-laki dan perempuan dalam hak menerima warisan, meskipun jumlah bagian mereka berbeda sesuai dengan ketentuan syariat.

---

<sup>16</sup> Ahmad Rofiq, *Hukum Islam di Indonesia* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2015), 148.



dapat bersepakat untuk mengadakan perdamaian dalam pembagian harta warisan setelah masing-masing menyadari bagiannya.”<sup>17</sup> Pasal ini memberikan ruang bagi pelaksanaan pembagian warisan secara sukarela, sesuai dengan nilai kemaslahatan keluarga.

Dengan demikian, dapat dipahami bahwa KHI memposisikan hukum waris Islam tidak sekadar sebagai sistem pembagian harta secara matematis, melainkan sebagai instrumen keadilan sosial yang harus dijalankan dengan mempertimbangkan nilai-nilai kemanusiaan, kekeluargaan, dan kemaslahatan. Keberadaan pasal-pasal yang memungkinkan adanya kesepakatan antar ahli waris menunjukkan fleksibilitas KHI dalam menghadapi dinamika masyarakat Muslim Indonesia yang plural dan beragam.<sup>18</sup>

#### b. Sunni

Keempat mazhab besar dalam Islam, yaitu Hanafi, Maliki, Syafi'i, dan Hanbali, pada dasarnya memiliki kesepakatan bahwa hukum kewarisan bersumber dari nash yang bersifat qath'i, yakni dalil yang pasti dan tidak membuka ruang ijtihad dalam hal penentuan bagian waris. Hukum ini berlandaskan pada firman Allah SWT dalam Surah an-Nisa' ayat 11 yang secara jelas menyebutkan bagian masing-masing ahli waris. Oleh karena itu, hukum waris termasuk bagian dari ibadah ta'abbudiyah, yang wajib dijalankan sebagaimana ditetapkan tanpa perubahan atau pengurangan. Namun, keempat mazhab juga memberikan ruang

---

<sup>17</sup> Pasal 183 Kompilasi Hukum Islam (KHI),

<sup>18</sup> A. Djazuli, *Ilmu Fiqh: Penggalan, Pengembangan, dan Penerapan Hukum Islam* (Jakarta: Kencana, 2014), 211.

untuk penerapan sukarela dalam pembagian waris, asalkan terpenuhi syarat-syarat tertentu dan tidak bertentangan dengan prinsip syar‘i.

- 1) Dalam mazhab Hanafi, ditegaskan bahwa pembagian waris wajib dilakukan sesuai nash, dan kesepakatan yang dilakukan sebelum hak waris dibagikan secara sah dianggap batal. Namun, apabila pembagian telah dilakukan dan masing-masing ahli waris telah menerima bagiannya, maka diperbolehkan bagi mereka untuk saling memberikan sebagian harta sebagai bentuk hibah atau sulh (perdamaian). Abu Hanifah menegaskan bahwa hal ini sah karena terjadi setelah kepemilikan berpindah kepada masing-masing ahli waris secara sempurna, dan dilakukan tanpa paksaan.<sup>19</sup>
- 2) Mazhab Maliki juga berpandangan serupa, namun lebih menekankan aspek *maṣlaḥah* (kemaslahatan). Menurut Imam Malik, pembagian waris berdasarkan kesepakatan bersama diperbolehkan apabila telah terjadi penetapan bagian masing-masing ahli waris dan seluruh pihak ridha tanpa paksaan. Jika ada ketidaksetaraan dalam pembagian yang disetujui, maka itu sah selama terdapat kemaslahatan bersama dan tidak menimbulkan sengketa.<sup>20</sup>
- 3) Sementara itu, mazhab Syafi‘i, yang banyak dianut di Indonesia, menolak segala bentuk kesepakatan yang mengubah ketentuan nash sebelum hak-hak waris dibagi. Dalam pandangan Imam Syafi‘i, harta warisan sebelum dibagi masih berstatus musytarak (milik bersama para ahli waris), sehingga tidak

---

<sup>19</sup> Abu Bakr al-Kasani, *Bada‘i al-Sana‘i fi Tartib al-Syara‘i*, Juz 6 (Beirut: Dar al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 1986), 134.

<sup>20</sup> Malik bin Anas, *al-Muwaththa’*, ed. Muhammad Fu‘ad Abdul Baqi (Kairo: Dar Ihya’ al-Turath al-‘Arabi, 1985), 451.

boleh dibagikan secara berbeda tanpa dasar syar‘i. Namun, setelah pembagian dilakukan dan hak masing-masing telah tetap, maka ahli waris boleh memberikan sebagian bagiannya kepada yang lain sebagai bentuk kerelaan. Al-Nawawi dalam *al-Majmū‘* menjelaskan bahwa tindakan semacam ini termasuk *tasarruf mubah* (transaksi yang diperbolehkan) dan tidak bertentangan dengan hukum faraidh selama memenuhi unsur ridha dan tanpa *gharar* (penipuan).<sup>21</sup>

- 4) Adapun mazhab Hanbali memberikan pandangan yang hampir identik dengan mazhab Syafi‘i. Menurut Imam Ahmad bin Hanbal, hukum faraidh wajib diterapkan sebagaimana nash, tetapi apabila para ahli waris kemudian bersepakat untuk mengatur ulang pembagian secara sukarela, maka hal itu sah selama tidak mengandung unsur ketidakadilan atau paksaan. Ibn Qudamah dalam *al-Mughni* menegaskan bahwa jika kesepakatan dilakukan setelah hak kepemilikan sempurna, maka hal tersebut termasuk *tasarruf ja‘iz* (perbuatan hukum yang boleh dilakukan).<sup>22</sup>

Dengan demikian, seluruh mazhab Sunni pada prinsipnya sepakat bahwa hukum faraidh bersifat tetap dan wajib diikuti, tetapi mereka juga memberikan ruang kelonggaran apabila setelah pembagian yang sah terjadi kesepakatan sukarela antar ahli waris. Pandangan ini mencerminkan keseimbangan antara keharusan mengikuti nash (aspek ta‘abbudi) dan pengakuan terhadap kemaslahatan sosial (aspek mu‘amalah). Dalam konteks masyarakat modern, fleksibilitas ini juga

---

<sup>21</sup> Yahya bin Syaraf al-Nawawi, *al-Majmu‘ Syarh al-Muhadzdzab*, Juz 16 (Beirut: Dār al-Fikr, 1997), 125.

<sup>22</sup> Ibn Qudamah, *al-Mughni*, Juz 6 (Riyadh: Dār ‘Ālam al-Kutub, 1997), 215.

relevan dengan prinsip *Maṣlaḥah* Najmuddin at-Tufi, yaitu kemaslahatan yang tidak bertentangan dengan Al-Qur'an dan Sunnah, sebagaimana diuraikan oleh Al-Ghazali dan Al-Syatibi.<sup>23</sup>

## **2. Ketentuan Kewarisan Anak Laki-Laki dan Perempuan**

### **a. Kompilasi Hukum Islam**

Kompilasi Hukum Islam (KHI) merupakan pedoman hukum bagi umat Islam di Indonesia yang disahkan melalui Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991. KHI menjadi dasar yuridis dalam penyelesaian perkara di Pengadilan Agama, termasuk dalam bidang kewarisan. Secara normatif, KHI mengatur ketentuan pembagian waris berdasarkan prinsip-prinsip faraidh sebagaimana diatur dalam Al-Qur'an dan hadis.

Dalam Pasal 176 KHI ditegaskan bahwa bagian anak laki-laki adalah dua kali bagian anak perempuan.<sup>24</sup> KHI juga menegaskan bahwa pembagian tersebut berlaku apabila pewaris meninggalkan anak laki-laki dan perempuan secara bersamaan. Prinsip 2:1 ini tidak didasarkan pada diskriminasi gender, melainkan pada perbedaan tanggung jawab sosial dalam sistem hukum Islam. Laki-laki memiliki tanggung jawab nafkah terhadap keluarga, sedangkan perempuan memperoleh hak ekonomi melalui mahar, nafkah, dan warisan, tanpa kewajiban finansial timbal balik.<sup>25</sup>

---

<sup>23</sup> Abu Hamid al-Ghazali, *al-Mustashfa min 'Ilm al-Usul*, Juz 1 (Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1993), 286.

<sup>24</sup> Pasal 176, *Kompilasi Hukum Islam* (Jakarta: Dirjen Bimas Islam, 2019).

<sup>25</sup> M. Quraish Shihab, *Wawasan Al-Qur'an: Tafsir Maudhu'i atas Pelbagai Persoalan Umat* (Jakarta: Lentera Hati, 2021), 317.

b. Sunni

Menurut pandangan Sunni meliputi Madzhab Hanafi, Maliki, Syafi'i, dan Hanbali, pembagian waris anak laki-laki dan perempuan telah ditetapkan secara pasti berdasarkan dalil Al-Qur'an yang bersifat *qath'i al-dilalah*. Keempat mazhab tersebut sepakat bahwa bagian anak laki-laki adalah dua kali bagian anak perempuan. Dalam pembagian matematis, apabila seorang pewaris meninggalkan satu anak laki-laki dan satu anak perempuan, maka harta dibagi menjadi tiga bagian, dengan anak laki-laki memperoleh dua bagian ( $2/3$ ) dan anak perempuan satu bagian ( $1/3$ ). Jika terdapat dua anak laki-laki dan satu anak perempuan, maka harta dibagi menjadi lima bagian, di mana masing-masing anak laki-laki mendapatkan dua bagian ( $2/5$ ) dan anak perempuan satu bagian ( $1/5$ ). Prinsip perbandingan dua banding satu (2:1) ini tetap berlaku berapapun jumlah anak laki-laki dan perempuan yang ditinggalkan pewaris.<sup>26</sup>

Mazhab Hanafi menegaskan bahwa perbedaan bagian antara anak laki-laki dan perempuan bukanlah bentuk ketidakadilan, tetapi konsekuensi dari perbedaan tanggung jawab sosial dan ekonomi. Anak laki-laki memiliki kewajiban syar'i untuk menafkahi keluarga, termasuk istri, anak, dan kerabat perempuan yang membutuhkan, sementara anak perempuan tidak memiliki kewajiban tersebut.<sup>27</sup> Mazhab Maliki menambahkan bahwa ketentuan ini bersifat *ta'abbudi*, artinya ketetapan yang harus diterima sebagaimana adanya karena bersumber dari wahyu,

---

<sup>26</sup> Wahbah al-Zuhaili, *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*, Vol. 10 (Damaskus: Dar al-Fikr, 2020), 7442.

<sup>27</sup> Abu Bakr al-Kasani, *Bada'i' al-Shana'i' fi Tartib al-Syara'i'*, Vol. 6 (Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, 2018), 186.

bukan hasil ijtihad rasional semata.<sup>28</sup> Sedangkan mazhab Syafi'i yang paling banyak dianut di Indonesia menegaskan bahwa pembagian warisan yang tidak sesuai dengan ketentuan syariat hanya diperbolehkan apabila seluruh ahli waris yang sah telah ridha dan pembagian tersebut dilakukan setelah masing-masing hak waris telah tetap menjadi milik mereka.<sup>29</sup> Mazhab Hanbali pun memiliki pandangan serupa, bahwa kesepakatan bersama diperkenankan sejauh tidak meniadakan hak-hak yang telah ditetapkan oleh nash.<sup>30</sup>

### 3. Ketentuan Pasal Perdamaian dalam Pembagian Waris

Konsep perdamaian dalam pembagian harta warisan (*sulh al-mirat*) merupakan salah satu bentuk penyelesaian yang diperbolehkan dalam hukum Islam selama dilakukan dengan dasar kerelaan (*ridha*) dan tidak menyalahi prinsip-prinsip syariat. Dalam sistem hukum Islam di Indonesia, hal ini diatur secara eksplisit dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang memberikan ruang fleksibilitas bagi para ahli waris untuk mencapai kesepakatan sukarela dalam pembagian harta peninggalan pewaris. KHI memandang perdamaian sebagai jalan tengah antara ketentuan hukum normatif dan kenyataan sosial masyarakat yang seringkali kompleks.<sup>31</sup>

Dasar hukum perdamaian dalam pembagian kewarisan termuat dalam Pasal 183 KHI, yang berbunyi: "Para ahli waris dapat bersepakat untuk melakukan perdamaian dalam pembagian harta warisan, setelah masing-masing menyadari

<sup>28</sup> Abu 'Abdillah al-Qurtubi, *Al-Jami' li Ahkam al-Qur'an*, Vol. 5 (Beirut: Dar al-Fikr, 2017), 57.

<sup>29</sup> Al-Nawawi, *Al-Majmu' Sharh al-Muhadhdhab*, Vol. 16 (Beirut: Dar al-Fikr, 2019), 312.

<sup>30</sup> Ibn Qudamah, *Al-Mughni*, Vol. 9 (Riyadh: Dar 'Alam al-Kutub, 2018), 89.

<sup>31</sup> A. Djazuli, *Fiqh Jinayah dan Muamalah* (Jakarta: Kencana, 2020), 147.

bagiannya.”<sup>32</sup> Ketentuan ini menunjukkan bahwa hukum Islam tidak hanya mengatur aspek normatif secara kaku, tetapi juga mengakomodasi nilai-nilai sosial dan kemaslahatan. Frasa “*setelah masing-masing menyadari bagiannya*” menjadi syarat penting dalam pasal ini, yang berarti bahwa setiap ahli waris harus terlebih dahulu mengetahui bagian yang menjadi haknya sesuai ketentuan syariat sebelum melakukan kesepakatan baru. Dengan demikian, perdamaian tidak boleh dilakukan dalam kondisi ketidaktahuan atau paksaan, karena akan menimbulkan ketidakadilan.

KHI menempatkan pasal perdamaian ini dalam kerangka hukum keluarga yang bercorak maslahat dan responsif terhadap dinamika sosial. Tujuan utamanya bukan untuk menyalahi ketentuan bagian waris sebagaimana yang diatur dalam Al-Qur’an surat An-Nisa’ ayat 11, melainkan untuk menciptakan keharmonisan dan menghindari perselisihan di antara ahli waris.<sup>33</sup> Dengan adanya ketentuan tersebut, hukum Islam dalam konteks Indonesia tidak hanya mengatur pembagian warisan secara matematis, tetapi juga mendorong penyelesaian yang berkeadilan sosial dengan mempertimbangkan kondisi keluarga dan hubungan emosional antar anggota.

---

<sup>32</sup> Departemen Agama Republik Indonesia, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia* (Jakarta: Direktorat Jenderal Bimas Islam, 2019), 96.

<sup>33</sup> Mardani, *Hukum Kewarisan Islam di Indonesia: Analisis Fiqh dan KHI* (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2021), 72.

#### 4. **Maṣlahah Najmuddin At-Tufi**

##### a. Biografi Najmuddin At-Tufi

Najm Al-Din At-Tufi merupakan salah satu ulama ushul fiqh dari mazhab Hanbali yang hidup pada abad ke-7–8 Hijriah. Nama lengkapnya adalah Najm al-Din Abu al-Rabi' Sulaiman bin 'Abd al-Qawi al-Tufi al-Sarsari. Ia dikenal sebagai pemikir yang memiliki kecenderungan kritis dan independen dalam mengembangkan metodologi hukum Islam, khususnya dalam pembahasan konsep masalah. Informasi mengenai corak pemikirannya dapat ditemukan secara langsung dalam karya pentingnya, yaitu *Risālah fī Ri'āyah al-Maṣlahah*, yang menjadi rujukan utama dalam memahami gagasan hukum Al-Thufi.<sup>34</sup>

Dalam karya tersebut, at-Tufi menegaskan bahwa *maṣlahah* merupakan prinsip yang sangat fundamental dalam penetapan hukum Islam, terutama dalam perkara *muamalah*. Ia berangkat dari pemahaman terhadap hadis *lā ḍarar wa lā ḍirār* sebagai dasar normatif yang menekankan pentingnya menghindari bahaya dan mewujudkan kemanfaatan. Melalui *Risālah fī Ri'āyah al-Maṣlahah*, at-Tufi mengembangkan argumen bahwa masalah dapat berfungsi sebagai dalil independen yang dalam kondisi tertentu dapat didahulukan atas nash dan ijma', selama tidak berkaitan dengan ibadah mahdhah.<sup>35</sup>

Pemikiran At-Tufi dalam risalah tersebut menunjukkan keberanian intelektualnya dalam merespons realitas sosial yang kompleks pada zamannya. Ia tidak hanya berpegang pada teks secara literal, tetapi juga mempertimbangkan

<sup>34</sup> Najm al-Din al-Tufi, *Risālah fī Ri'āyah al-Maṣlahah* (Kairo: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah.), 5.

<sup>35</sup> Al-Tufi, *Risālah fī Ri'āyah al-Maṣlahah*, 12–15.

aspek kemanfaatan praktis bagi masyarakat. Hal ini menjadikan at-Tufi sebagai salah satu tokoh yang memperluas diskursus ushul fiqh dengan pendekatan yang lebih kontekstual dan adaptif. Namun demikian, pandangan ini juga menuai kritik dari para ulama lain karena dianggap memberikan ruang yang terlalu luas bagi akal dalam menentukan hukum.

Selain *Risālah fī Ri'āyah al-Maṣlahah*, at-Tufi juga dikenal melalui karya-karya lain dalam bidang ushul fiqh dan hadis. Meskipun demikian, risalah tersebut tetap menjadi karya paling representatif dalam menggambarkan corak pemikirannya tentang masalah. Melalui karya ini, dapat dipahami bahwa al-Thufi berupaya menjadikan hukum Islam lebih responsif terhadap kebutuhan masyarakat, tanpa sepenuhnya melepaskan diri dari kerangka normatif syariat. Ia wafat pada tahun 716 H/1316 M, tetapi pemikirannya tetap menjadi bahan kajian penting dalam pengembangan hukum Islam kontemporer.<sup>36</sup>

#### b. Pengertian *Maṣlahah* Najmuddin At-Tufi

Menurut Najmuddin at-Tufi, masalah secara konseptual merupakan segala sesuatu yang mengandung unsur kebaikan, manfaat, dan kemanfaatan bagi manusia, baik dalam aspek duniawi maupun ukhrawi. Dalam perspektifnya, masalah tidak hanya dipahami secara umum sebagai manfaat, tetapi juga sebagai prinsip yang memiliki kedudukan penting dalam penetapan hukum Islam, terutama dalam ranah *muamalah*. Secara lebih spesifik, At-Tufi membagi *maṣlahah* ke dalam dua pengertian, yaitu secara *'urf* (kebiasaan) dan secara *syar'i*. Dalam pengertian *'urf*, masalah adalah segala sesuatu yang membawa manfaat dan

---

<sup>36</sup> Wahbah al-Zuhaili, *Uṣūl al-Fiqh al-Islāmī* (Damaskus: Dār al-Fikr, 1986), 2: 802.

keuntungan bagi manusia, seperti aktivitas ekonomi yang menghasilkan profit. Adapun dalam pengertian *syar'ī, maslahah* merupakan sebab yang mengantarkan pada tujuan pembuat syariat (*maqashid al-shari'ah*), baik dalam aspek ibadah maupun *muamalah*.<sup>37</sup>

Lebih lanjut, dalam karyanya *Risālah fī Ri'āyah al-Maşlahah*, at-Tufi menempatkan masalah sebagai dalil yang bersifat independen dalam kondisi tertentu, khususnya ketika terjadi pertentangan antara nash dengan kemaslahatan. Ia berpendapat bahwa dalam perkara muamalah, masalah dapat didahulukan dengan mekanisme *takhshis* (pengkhususan) dan *tabyin* (penjelasan), sehingga tidak serta-merta menafikan nash, tetapi menyesuaikan dengan kebutuhan dan kemanfaatan Masyarakat.<sup>38</sup>

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa *maslahah* menurut at-Tufi adalah prinsip kemanfaatan yang berorientasi pada tercapainya tujuan syariat dan pencegahan mudarat, yang dalam kondisi tertentu dapat menjadi dasar utama dalam penetapan hukum Islam, khususnya pada bidang muamalah yang bersifat dinamis dan kontekstual. Selain itu, masalah dalam pandangan al-Thufi juga diposisikan sebagai instrumen ijtihad yang fleksibel dan responsif terhadap perubahan sosial, tanpa sepenuhnya melepaskan diri dari kerangka normatif syariat.<sup>39</sup>

---

<sup>37</sup> Munadi dan Budi Iswanto, "The Concept Maslahah of Najamuddin al-Tufi and Its Relevance of Sharia Business," *IQTISHODUNA: Jurnal Ekonomi Islam* 9, no. 2 (2020): 153.

<sup>38</sup> Syaiful Bahri, "Menakar Liberalitas Pemikiran al-Tufi tentang Maslahah dalam Hukum Islam," *Universum* 9, no. 2 (2015): 141–149.

<sup>39</sup> M. Nur Agus Salim, "Public Interest sebagai Sumber Hukum Islam: Studi terhadap Konsepsi al-Maslahah Najm al-Din al-Tufi," *Justicia Islamica* (2025).

c. Pembagian *Maşlahah*

*Maşlahah* terbagi menjadi dua yaitu, dilihat dari segi tingkatannya dan eksistensinya :

1) *Maşlahah* dari segi tingkatannya.

- a) *Maşlahah Daruriyat*, *maşlahah* pada tingkatan ini merupakan *maşlahah* yang menjadi dasar tegaknya kehidupan asasi manusia baik yang berhubungan dengan agama maupun dunia. Jika ia luput dalam kehidupan manusia maka mengakibatkan rusaknya tatanan kehidupan manusia tersebut.
- b) *Maşlahah Hajiyyat*, *maşlahah* jenis ini merupakan persoalan-persoalan yang dibutuhkan oleh manusia untuk menghilangkan kesulitan dan kesusahan yang dihadapi. Ketentuan hukum yang disyariatkan bertujuan untuk meringankan dan memudahkan kepentingan manusia.
- c) *Maşlahah Tahsiniyah*, *maşlahah* jenis ini merupakan *maşlahah* yang sifatnya untuk memelihara kebaikan serta keindahan saja. Seandainya *maşlahah* ini tidak dapat diwujudkan dalam kehidupan tidak menimbulkan kesulitan serta rusaknya tatanan manusia, meskipun demikian *maşlahah* ini tetap dibutuhkan oleh manusia.<sup>40</sup>

2) *Maşlahah* dari segi eksistensinya :

- a) *Maşlahah Mu'tabarah*, *maşlahah* ini merupakan *maşlahah* yang terdapat dalam Al-Qur'an secara tegas menjelaskan dan mengakui keberadaannya.

---

<sup>40</sup> Romli SA, *Studi Perbandingan Ushul Fiqh*, (Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2014), 220-227.

- b) *Maṣlahah Mulgah*, *maṣlahah* ini merupakan *maṣlahah* yang berlawanan dengan ketentuan Al-Quran, dengan kata lain *maṣlahah* yang tertolak karena adanya dalil yang menunjukkan bahwa ia bertentangan dengan ketentuan dalil yang jelas.
- c) *Maṣlahah Mursalah*, *maṣlahah* ini merupakan *maṣlahah* yang secara jelas tidak ada satu dalil pun yang mengakuinya ataupun yang menolaknya. *Maṣlahah* ini sejalan dengan tujuan syara' yang dapat digunakan sebagai pijakan dalam mewujudkan kebaikan yang dibutuhkan oleh manusia serta terhindar dari kemudharatan.<sup>41</sup>

### 3) Kehujjahan *Maṣlahah* Najmuddin At-Tufi

Kehujjahan *maṣlahah* dalam perspektif Najmuddin at-Tufi merupakan salah satu konstruksi teoritis yang memberikan penekanan kuat pada aspek kemanfaatan sebagai dasar legitimasi hukum Islam. Dalam kerangka ushul fiqh, at-Tufi menempatkan *maṣlahah* tidak sekadar sebagai pertimbangan tambahan, melainkan sebagai dalil yang memiliki kekuatan normatif dalam proses ijtihad, khususnya pada bidang *muamalah*. Pemikiran ini berangkat dari asumsi dasar bahwa tujuan utama syariat (*maqāṣid al-syarī'ah*) adalah mewujudkan kemaslahatan dan menolak kemudharatan dalam kehidupan manusia.<sup>42</sup>

Secara epistemologis, at-Tufi mendasarkan kehujjahan *maṣlahah* pada hadis *lā ḍarar wa lā ḍirār*, yang dipahami sebagai prinsip universal dalam syariat Islam. Hadis ini menurutnya tidak hanya bersifat etis, tetapi juga memiliki implikasi

<sup>41</sup> Romli SA, *Studi Perbandingan Ushul Fiqh*, 220-227.

<sup>42</sup> Wahbah al-Zuhaili, *Uṣūl al-Fiqh al-Islāmī* (Damaskus: Dār al-Fikr, 1986), 2: 802–803.

yuridis yang luas dalam penetapan hukum. Oleh karena itu, segala bentuk ketentuan hukum yang berpotensi menimbulkan mudarat dapat ditinjau ulang dengan menggunakan pendekatan *maṣlaḥah*. Dengan demikian, *maṣlaḥah* memperoleh legitimasi sebagai dalil yang bersifat rasional sekaligus normatif.<sup>43</sup>

Dalam kerangka metodologis, at-Tufi mengklasifikasikan penggunaan *maṣlaḥah* sebagai dalil ke dalam konteks tertentu, yaitu ketika terjadi pertentangan antara *nash* dengan realitas sosial yang menuntut kemanfaatan yang lebih besar. Dalam kondisi tersebut, *maṣlaḥah* dapat didahulukan melalui mekanisme interpretatif seperti *takhṣīṣ al-nuṣūṣ* (pengkhususan teks) dan *tabyīn* (penjelasan makna teks). Pendekatan ini menunjukkan bahwa at-Tufi tidak menolak *nash* secara absolut, tetapi berupaya menyesuaikan pemahaman terhadap *nash* dengan tuntutan kemaslahatan yang berkembang di masyarakat.<sup>44</sup>

Lebih lanjut, at-Tufi memberikan batasan normatif terhadap kehujjahan *maṣlaḥah* dengan menegaskan bahwa penerapannya hanya berlaku dalam ranah muamalah dan adat, bukan dalam ibadah mahdhah. Hal ini didasarkan pada karakter ibadah yang bersifat *ta'abbudi* dan tidak dapat diintervensi oleh rasionalitas manusia. Dengan demikian, *maṣlaḥah* sebagai dalil menurut at-Tufi bersifat kontekstual dan terbatas, sehingga tetap menjaga keseimbangan antara teks dan rasio dalam penetapan hukum Islam.<sup>45</sup>

---

<sup>43</sup> Najm al-Din al-Tufi, *Risālah fī Ri'āyah al-Maṣlaḥah* (Beirut: Dār al-Kutub al-‘Ilmiyyah, t.t.), 10–12.

<sup>44</sup> M. Nur Agus Salim, “Public Interest sebagai Sumber Hukum Islam: Studi terhadap Konsepsi al-Maṣlaḥah Najm al-Din al-Tufi,” *Justicia Islamica* (2025): 5–7.

<sup>45</sup> Syaiful Bahri, “Menakar Liberalitas Pemikiran al-Tufi tentang Maṣlaḥah dalam Hukum Islam,” *Universum* 9, no. 2 (2015): 145–147.

Selain itu, dalam perspektif kontemporer, pemikiran at-Tufi tentang kehujjahan *maṣlahah* sering diposisikan sebagai landasan teoritis bagi pengembangan hukum Islam yang progresif. Konsep ini memungkinkan adanya fleksibilitas dalam merespons perubahan sosial, ekonomi, dan budaya, tanpa mengabaikan prinsip-prinsip dasar syariat. Oleh karena itu, kerangka teori ini dapat digunakan sebagai pisau analisis untuk menilai praktik hukum Islam yang berorientasi pada kemanfaatan dan keadilan sosial.<sup>46</sup>

Dengan demikian, kehujjahan *maṣlahah* menurut at-Tufi dapat dirumuskan sebagai suatu sistem pemikiran yang menempatkan kemaslahatan sebagai dalil independen dalam ijtihad, memiliki legitimasi normatif dari hadis, digunakan melalui pendekatan interpretatif terhadap nash, serta dibatasi pada ranah *muamalah*. Kerangka ini menunjukkan adanya integrasi antara dimensi tekstual dan kontekstual dalam hukum Islam, yang menjadikan pemikiran at-Tufi relevan dalam diskursus hukum Islam modern.

---

<sup>46</sup> Hannani, "Analysis of Najmuddin al-Thufi's Concept of the Supremacy of Maslahah," *Diktum: Jurnal Syariah dan Hukum* 20, no. 2 (2022): 210–212.

## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **A. Metode Penelitian**

Penelitian hukum merupakan suatu kegiatan ilmiah yang dilakukan secara bertahap dimulai dengan penentuan topik, pengumpulan data dan menganalisis data, sehingga nantinya diperoleh suatu pemahaman dan pengertian atas topik, gejala atau isu tertentu.<sup>47</sup> Dalam hal ini, penulis memperoleh data dari penelitian lapangan secara langsung untuk mengetahui pendapat atau pandangan tokoh agama, tokoh masyarakat dan pihak terkait yang berwenang tentang pembagian waris kepada anak secara sukarela di Desa Kenongosari Kecamatan Soko Kabupaten Tuban.

##### **1. Jenis Penelitian**

Dalam hal ini peneliti menggunakan jenis penelitian hukum empiris dengan metode kualitatif karena berfokus pada penelitian lapangan (*field research*) dengan menggunakan teori analisis hukum islam *maṣlaḥah* Najmuddin at-tufi. Penelitian ini juga berfokus pada *law in action* yaitu bagaimana norma-norma hukum diterapkan dalam masyarakat.<sup>48</sup> Penelitian ini digunakan karena objek penelitian berkaitan dengan praktik yang hidup di masyarakat, sehingga proses penelitiannya didasarkan pada fenomena dengan melakukan wawancara secara langsung objek penelitian, sehingga data yang dihasilkan berbentuk analisis deskriptif. Penjelasan

---

<sup>47</sup> J.R. Raco, *Metode Penelitian Kualitatif: Jenis, Karakteristik Dan Keunggulannya* (Jakarta: Grasindo, 2008), 2-3.

<sup>48</sup> Tina Amelia, *Metodologi Penelitian Hukum : Panduan Terstruktur Untuk Penelitian Dan Analisis Hukum* (Jakarta: PT Kaya Ilmu Bermanfaat, 2025), 76. [https://www.google.co.id/books/edition/METODOLOGI\\_PENELITIAN\\_HUKUM/1ApyEQAAQBAJ?hl=id&gbpv=1&dq=penelitian+hukum+empiris&pg=PR5-IA9&printsec=frontcover](https://www.google.co.id/books/edition/METODOLOGI_PENELITIAN_HUKUM/1ApyEQAAQBAJ?hl=id&gbpv=1&dq=penelitian+hukum+empiris&pg=PR5-IA9&printsec=frontcover).

penelitian ini yang dipaparkan melalui praktik pembagian waris yang digunakan oleh masyarakat berdasarkan perspektif *Maṣlahah* Najmuddin at-Tufi.

## **2. Pendekatan Penelitian**

Pendekatan yang digunakan peneliti adalah kualitatif yang mendeskripsikan hasil data yang didapatkan dari penelitian tersebut. Penelitian deskriptif adalah penelitian yang menjelaskan suatu peristiwa atau kejadian yang saat ini terjadi. Sedangkan penelitian deskriptif digunakan untuk mengumpulkan data berupa naskah, wawancara, laporan secara detail dari informan<sup>49</sup>. Dalam hal ini, peneliti akan mendeskripsikan mengenai konsep pembagian waris dengan keuntungan lebih kepada anak perempuan yang terjadi pada masyarakat berdasarkan *Maṣlahah* Najmuddin at-Tufi.

## **3. Lokasi penelitian**

Penelitian ini berlokasi di Desa Kenongosari Kecamatan Soko Kabupaten Tuban. Peneliti mengambil lokasi ini karena berdasarkan fakta yang terjadi di lapangan, praktik pembagian waris yang dilakukan tidak sesuai dengan ketentuan yang sudah ada baik dalam Al-Qur'an dan Kompilasi Hukum Islam. Alasan penelitian ini dilakukan di desa itu karena pembagian waris pada desa tersebut yang tidak sesuai dengan nash Al-Qur'an dan Kompilasi Hukum Islam serta mempunyai variasi yang beragam, disini peneliti juga menggali sumber data melalui wawancara dan observasi secara langsung kepada tokoh masyarakat dan pihak terkait dalam permasalahan ini.

---

<sup>49</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif, Kuantitatif, dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2019), 9.

#### 4. Sumber Data

##### a. Data primer

Data primer diperoleh secara langsung dari narasumber dengan menggunakan daftar pertanyaan dan wawancara langsung untuk mendapatkan data-data tentang faktor-faktor apa saja yang melatarbelakangi terjadinya pembagian waris dengan keuntungan lebih kepada anak perempuan di desa tersebut. Peneliti akan melakukan penelitian langsung ke Desa Kenongosari dan rumah informan dengan teknik *snowball sampling* adalah dimana peneliti memilih subyek berdasarkan pertimbangan atau kriteria tertentu yang dilakukan kepada beberapa pihak.

**Tabel 3.1**  
**Daftar Informan Wawancara**

No	Nama	Jabatan
1.	Bapak Sapi'i	Tokoh Masyarakat
2.	Bapak Masidin	Pelaku Waris
3.	Bapak Surat	Pelaku Waris
4.	Bapak Mohammad Djaiz	Pelaku Waris

##### b. Data Sekunder

Data sekunder yaitu data yang diperoleh melalui bagian lain, tidak langsung diperoleh peneliti dari subyek penelitiannya. Data sekunder yang digunakan oleh peneliti adalah skripsi dan jurnal yang berkesinambungan, Kompilasi Hukum Islam, dan literatur ushul fiqh sebagai penunjang judul penelitian yang diangkat.

## 5. Metode Pengumpulan Data

Pengumpulan data adalah cara atau strategi untuk mendapatkan data yang diperlukan untuk menjawab pertanyaan. Teknik pengumpulan data bertujuan untuk memperoleh data dengan cara yang sesuai dengan penelitian sehingga peneliti akan memperoleh data yang lengkap baik secara lisan maupun tertulis. Dalam penelitian ini peneliti menggunakan beberapa teknik pengumpulan data yaitu wawancara.<sup>50</sup>

Wawancara adalah kegiatan pengumpulan data primer yang bersumber langsung dari responden penelitian dilapangan (lokasi).<sup>51</sup> Dengan cara peneliti melakukan tanya jawab dengan masyarakat yang terkait dengan praktik waris secara sukarela tersebut yang dilakukan dengan sistematis dan berdasarkan pada masalah yang di bahas atau diteliti. Pada praktiknya penulis menyiapkan daftar pertanyaan untuk di ajukan secara langsung kepada masyarakat atau informan terkait bagaimana praktik waris tersebut, yang selanjutnya akan ditinjau dari *masalah* Najmuddin at-tufi.

## 6. Metode Pengolahan Data

Metode pengumpulan data tidak berhenti hanya pada tahap mengumpulkan informasi dari lapangan, tetapi juga melibatkan proses pengolahan dan pemeriksaan data agar hasil penelitian dapat dipercaya, adapun pengumpulan data diantaranya yaitu:

---

<sup>50</sup> Abdul Kadir Muhammad, *Hukum Dan Penelitian Hukum* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2014), 80.

<sup>51</sup> Kadir Muhammad, *Hukum Dan Penelitian Hukum*, 86.

a. Klasifikasi Data

Mengelompokkan data ke dalam kategori tertentu sesuai dengan kebutuhan penelitian. Klasifikasi data bertujuan agar data lebih mudah dianalisis dan disusun secara sistematis. Jika data yang didapat dalam penelitian masih mentah, maka data dapat dikelompokkan berdasarkan data atau non data yang diperoleh. Dalam penelitian kualitatif, klasifikasi dapat berupa kegiatan pengelompokan dari hasil wawancara terhadap tokoh masyarakat, masyarakat dan akademisi yang ahli pada bidangnya.

b. Verifikasi Data

Proses memastikan keabsahan dan kebenaran data yang telah dikumpulkan. Verifikasi ini sangat penting untuk menjamin bahwa data benar-benar mencerminkan kondisi sebenarnya di lapangan. Peneliti biasanya melakukan pengecekan ulang terhadap data dengan cara membandingkan antara satu sumber dengan sumber lain atau melakukan konfirmasi langsung kepada narasumber. Dalam penelitian kualitatif, verifikasi juga dikenal dengan istilah triangulasi, yaitu membandingkan data dari berbagai sumber atau metode untuk memastikan keakuratannya. Tahap ini menjamin bahwa data yang digunakan dalam penelitian benar-benar valid dan dapat dipertanggungjawabkan.

c. Analisis Data

Setelah data dikumpulkan secara lengkap, tahapan selanjutnya adalah analisis data. Analisis data adalah proses pengorganisasian data kedalam pola, kategori, dan satuan uraian dasar sehingga dapat ditemukan tema dan dapat

dirumuskan hipotesis kerja seperti yang disarankan oleh data. Dalam analisis data, penulis melakukan analisis terhadap data-data yang telah dikumpulkan. Peneliti menggunakan teknik analisis data.

d. Kesimpulan

Penarikan kesimpulan penelitian merupakan suatu tahapan dimana peneliti menarik rumusan masalah dari data yang dianalisa kemudian dijabarkan secara jelas dan singkat.<sup>52</sup>

---

<sup>52</sup> Sutrisno Hadi, Metode Research, (Yogyakarta: Yayasan Penerbit, Fakultas Psikologi UGM, 2018), 36.

## **BAB IV**

### **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

#### **A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian**

Nama desa Kenongosari berasal dari sebuah pohon "Kembang Bonang Kepencil" (Kenong) yang kebetulan di sebelah pohon tersebut terdapat pohon bunga Kenongo yang bunganya harum, maka oleh Wedono Rengel (waktu itu orang menyebutnya dengan sebutan "Wedono Njlantir") desa tersebut dinamakan Desa Kenongosari, sayang penulis tidak mendapatkan data yang autentik pada tahun berapa Desa Kenongosari berdiri/ada.

Tetapi menurut cerita pada sekitar tahun 1830 ada Laskar Pangeran Diponegoro yang melarikan diri ke Desa Kenongosari, beliau aktif mengajarkan ajaran agama Islam kepada masyarakat, orang menyebutnya dengan sebutan Ki Jombor. Beliau sangat disegani dan dihormati masyarakat pada masa hidup sampai wafatnya, makam beliau dikeramatkan oleh banyak masyarakat, (di pundi) sampai sekarang masih banyak orang yang berziarah di makam Mbah Buyut Jombo. Berarti sebelum tahun 1830 Desa Kenongosari sudah ada. Pada zaman Belanda Desa Kenongosari terdiri dari 3 kelurahan yaitu :

1. Kelurahan Kenongo Kidul
2. Kelurahan Kenongo Tengah
3. Kelurahan Ambeng-ambeng

Tiap kelurahan dipimpin oleh seorang lurah yang membawahi RT/RW yang dibantu oleh Bayan, Petengan, Kamituwo serta beberapa lembaga lain dan juga jaga Baya sebagai penanggung jawab keamanan. Mereka semua menjalankan fungsinya

masing-masing dengan baik. Sebagai imbalan dari pelayanan mereka, masyarakat menyediakan lahan sawah untuk diberikan kepada mereka (sawah ganjaran).

Namun pada zaman Orde Baru banyak mengalami perubahan Kenongosari yang semula berbentuk beberapa kelurahan menjadi bentuk Desa dan Dusun. Seiring dengan perkembangan zaman Desa Kenongosari mengalami penggabungan. Walaupun secara administrative tiga kelurahan tersebut berubah menjadi Dusun yaitu Dusun Kelurahan Kenongo Kidul, Kelurahan Kenongo Tengah dan Kelurahan Ambeng-Ambeng.

Dari masa berdirinya sampai dengan sekarang Desa Kenongosari telah mengalami beberapa pergantian Lurah atau Kepala Desa. Adapun beberapa nama Lurah atau Kepala Desa yang dapat kami tulis adalah sebagai berikut:

1. Lurah Kasnur (Lurah Kenongo Kidul)  
Lurah Prawirodikromo (Lurah Kenongo Tengah)  
Lurah Sastro Prawiro (Lurah Ambeng-Ambeng)
2. Lurah Kromodidjoyo (..... s/d 1917)
3. Lurah Soekiman (1940 s/d 1942)
4. Kades Soewarso (1944 s/d 1988)
5. Kades Djuri (1989 s/d 2007)
6. Kades Suamnoto (2007 s/d 2013)

Pembangunan di Desa Kenongosari dapat di catat pembangunannya dalam beberapa era kepemimpinan Kepala Desa masing-masing memiliki hal-hal yang menonjol sebagai berikut:

1. Masa Kepemimpinan Bapak Soewarso (Tahun 1944 s/d 1988)
  - a. Pembangunan Gedung SD
  - b. Pembangunan Gedung MI
  - c. Pembangunan Kantor Desa
  - d. Pembangunan Gorong-gorong
  - e. Pembangunan Pintu Air, lebar 2m dan tinggi 3m. Dana dari swadaya masyarakat Rp. 2.500.000,-

## 2. Masa Kepemimpinan Djuri (Tahun 1989 s/d 2007)

- a. Tahun 1995 s/d 1996 Pembangunan plengsengan jembatan dari swadaya Masyarakat Rp. 8.000.000,- (Lokasi Dusun Kenongo Lor).
- b. Tahun 1995 s/d 1996 Pembangunan Balai Desa, dana swadaya Masyarakat Rp. 12.000.000,- (Lokasi Dusun Kenongo Lor, RT 01 RW 04).
- c. Tahun 1996 s/d 1996 Pembangunan Polindes dari APBD Rp. 2.000.000,- Swadaya Rp. 1.500.000,- Lokasi Dusun Kenongo Lor.
- d. Tahun 1997 s/d 1998 Pembangunan jalan makam 3 km P3DT dana dari APBN Rp.120.000.000,- (Rofi'i Kenongo Kidul s/d Perbatasan).
- e. Tahun 2001 s/d 2002 Pembangunan jalan macadam Ringan (poros desa), 1.950 km, dana dari PPK Phase I tahun ke II Rp. 66.710.000,- Swadaya PPK Rp. 18.215.100,-
- f. Tahun 2001 s/d 2002 Pembangunan gedung TK, Sumber dana PPK Phase I tahun ke II Rp. 22.838.700,- Swadaya Rp. 9.388.000,-
- g. Tahun 2006 lapis Penetrasi 350m (Ds. Kenongo Lor), dana dari PPM Rp. 51.500.000,- swadaya Rp. 7.865.000,-

Secara Topografi ketinggian desa ini adalah berupa dataran sedang yaitu sekitar 50 m di atas permukaan air laut, terletak di Kecamatan Soko Kabupaten Tuban memiliki luas administrasi 3 Ha, Secara administratif, Desa Kenongosari terletak di wilayah Kecamatan Soko Kabupaten Tuban dengan posisi dibatasi oleh wilayah desa-desa tetangga.

1. Di sebelah Utara berbatasan dengan desa Karangtinoto
2. Di sebelah Barat berbatasan dengan Pandanwangi dan Sandingrowo
3. Di sisi Selatan berbatasan dengan Glagahsari
4. Di sisi timur berbatasan dengan Bengawan Solo

Jarak tempuh Desa Kenongosari. ke kecamatan adalah 6 km, yang dapat ditempuh dengan waktu sekitar 30 menit. Sedangkan jarak tempuh ke ibu kota kabupaten adalah 45 km, yang dapat ditempuh dengan waktu sekitar 1,5 jam. Pola pembangunan lahan di desa Kenongosari lebih didominasi oleh kegiatan pertanian pangan yaitu palawija (padi, kedelai, jagung) dengan penggunaan pengairan irigasi dari bengawan solo. Aktifitas mobilisasi di Desa Kenongosari cukup tinggi,

khususnya mobilisasi angkutan hasil-hasil pertanian maupun sumber-sumber kegiatan ekonomi lainnya. Selain itu juga didukung fasilitas pendidikan serta fasilitas Kesehatan berupa Polindes yang sangat membantu masyarakat dalam mendapatkan pelayanan kesehatan. Namun demikian masih banyak permasalahan yang akhirnya menimbulkan masalah-masalah sosial seperti kemiskinan, pengangguran dan kenakalan remaja. Hal tersebut terjadi karena keberadaan potensi yang ada di desa kurang ditunjang oleh infrastruktur yang memadai dan sumber daya manusia yang memenuhi.

Berdasarkan gambaran penelitian yang dilakukan peneliti di Desa Kenongosari Kecamatan Soko Kabupaten Tuban, praktik pembagian waris dalam masyarakat tidak seluruhnya dilakukan berdasarkan ketentuan faraidh dengan perbandingan 2:1 antara anak laki-laki dan anak perempuan. Dalam praktiknya, masyarakat memiliki cara tersendiri dalam membagikan harta warisan berdasarkan hasil musyawarah keluarga dan kondisi para ahli waris. Salah satu bentuk pembagian tersebut adalah pemberian bagian lebih besar kepada anak perempuan dibandingkan anak laki-laki.

Pembagian waris semacam ini dilakukan sebagai bentuk penyelesaian keluarga untuk mencapai keadilan yang dianggap sesuai dengan kondisi sosial dan ekonomi ahli waris. Masyarakat memandang bahwa pembagian waris tidak hanya sekedar membagi harta berdasarkan hitungan normatif, tetapi juga harus mempertimbangkan kemanfaatan, kebutuhan hidup, serta keharmonisan keluarga setelah pewaris meninggal dunia.

Praktik pembagian waris di Desa Kenongosari dilakukan melalui beberapa tahapan, yaitu tahap musyawarah keluarga, tahap penentuan bentuk harta warisan, dan tahap pelaksanaan pembagian waris.

#### 1. Tahap Musyawarah Keluarga

Tahap pertama yang dilakukan keluarga sebelum pembagian waris adalah mengadakan musyawarah antar ahli waris. Musyawarah dilakukan untuk menentukan bentuk pembagian, jenis harta yang akan dibagikan, serta pihak yang dianggap lebih membutuhkan bagian tambahan. Dalam proses ini seluruh anggota keluarga diberi kesempatan untuk menyampaikan pendapat agar tidak menimbulkan perselisihan di kemudian hari. Hal tersebut sebagaimana disampaikan oleh Bapak Ms:

*“Nang kene pembagian warisan biasane dimusyawahno disik karo keluarga, sing penting podo ridho lan ora onok sengketa sawise pembagian.”<sup>53</sup>*

Terjemahan: “Disini pembagian warisan biasanya dimusyawarahkan dulu dengan pihak keluarga, yang penting sama-sama Ridha dan tidak ada sengketa setelah pembagian”

Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa masyarakat Desa Kenongosari lebih mengutamakan kesepakatan keluarga dibandingkan pembagian yang dilakukan secara sepihak. Musyawarah dianggap sebagai jalan terbaik untuk menjaga hubungan persaudaraan agar tetap harmonis setelah pembagian warisan dilakukan.

Dalam praktiknya, musyawarah keluarga biasanya dipimpin oleh anak tertua atau tokoh keluarga yang dianggap mampu bersikap adil. Hasil musyawarah

---

<sup>53</sup> Bapak Ms (Pelaku Waris), Wawancara (Tuban, 21 Januari 2026)

kemudian menjadi dasar dalam menentukan pembagian harta warisan, termasuk ketika keluarga sepakat memberikan bagian lebih besar kepada anak perempuan.

## 2. Pembagian Warisan Berupa Aset

Pembagian warisan berupa aset merupakan bentuk pembagian yang paling sering dilakukan masyarakat Desa Kenongosari. Harta warisan berupa tanah, sawah, rumah, atau pekarangan dibagikan langsung kepada ahli waris berdasarkan hasil musyawarah keluarga.

Dalam beberapa keluarga, anak perempuan memperoleh bagian yang nilainya lebih besar dibandingkan anak laki-laki karena dipandang lebih membutuhkan atau karena telah merawat orang tua semasa hidupnya. Sebagaimana disampaikan oleh bapak Sr:

*“anak wedok seng tinggal sak omah karo wong tuwo dan ngopeni nganti sepuh, Mula keluarga sepakat nek anak wedok iku diwehi bagian luwih akeh dibanding anak lanang.”*

Terjemahan: “anak perempuan yang tinggal bersama satu rumah sama orang tua dan merawat sampai tua, makanya keluarga sepakat kalua anak perempuan itu dikasih bagian lebih banyak dibanding anak laki-laki”<sup>54</sup>

Berdasarkan hasil wawancara tersebut, dapat dipahami bahwa pemberian bagian lebih besar kepada anak perempuan tidak dilakukan tanpa alasan, melainkan karena adanya pertimbangan jasa dan pengorbanan selama merawat orang tua.

Selain itu, terdapat pula praktik pembagian aset berdasarkan nilai ekonominya. Meskipun ukuran tanah yang diterima masing-masing ahli waris hampir sama, lokasi dan nilai tanah yang diberikan kepada anak perempuan sering

---

<sup>54</sup> Bapak Sr (Pelaku Waris), Wawancara (Tuban, 21 Januari 2026)

kali lebih strategis sehingga nilainya lebih tinggi dibandingkan bagian anak laki-laki. Bapak Md menjelaskan:

*“Nek pembagian tanah biasane dipilih seng kira-kira adil menurut keluarga, anak wedok kadang diwehi tanah seng luwih cedhak dalam utowo luwih gampang didol mergo dipandang luwih butuh.”<sup>55</sup>*

Terjemahan: “Kalau pembagian tanah biasanya dipilih yang kira-kira adil menurut keluarga, anak Perempuan terkadang dikasih tanah yang dekat jalan atau lebih mudah untuk dijual karena dipandang lebih butuh”

Praktik tersebut menunjukkan bahwa masyarakat Desa Kenongosari memahami keadilan berdasarkan manfaat yang diperoleh ahli waris, bukan hanya berdasarkan luas atau jumlah harta yang diterima.

Dalam beberapa keluarga, selain tanah dan sawah, rumah tinggal juga menjadi objek pembagian waris. Rumah peninggalan orang tua diberikan kepada anak perempuan yang telah merawat dan tinggal bersama semasa hidupnya.

Masyarakat memandang rumah tersebut bukan hanya memiliki nilai ekonomi, tetapi juga nilai emosional dan kekeluargaan. Rumah peninggalan orang tua dianggap sebagai tempat berkumpul keluarga besar sehingga pemberiannya dilakukan berdasarkan kesepakatan bersama.

## **B. Hasil dan Pembahasan**

### **1. Faktor yang melatarbelakangi Pembagian Waris Dengan Memberikan Anak Perempuan Lebih Besar Daripada Anak Laki-Laki**

Praktik pembagian waris dengan memberikan bagian lebih besar kepada anak perempuan dalam masyarakat tidak muncul tanpa alasan, melainkan dilatarbelakangi oleh berbagai faktor ekonomi, tradisi yang dilakukan turun

---

<sup>55</sup> Bapak Md (Pelaku Waris), Wawancara (Tuban, 21 Januari 2026)

menurun dan penghargaan terhadap jasa yang diberikan yang sudah berkembang di lingkungan keluarga. Faktor-faktor tersebut mencerminkan adanya upaya masyarakat dalam menyesuaikan ketentuan normatif hukum waris Islam dengan realitas kehidupan yang dihadapi sehari-hari. Menurut Bapak Md bahwa:

*“praktik mbagi waris seng kedaden nak gone kene iku macem-macem ono seng mbagi roto onok seng bagi 1:2 gede gawe wong lanang, utowo sak walik e sesuai kesepakatan seng ws disepakati sak keluarga”*.<sup>56</sup>

Terjemahan : “praktik pembagian waris yang terjadi pada masyarakat desa kenongosari itu bermacam-macam ada yang dibagikan sama rata, ada juga yang membagikan 1:2 besar untuk laki-laki, maupun sebaliknya sesuai sama kesepakatan yang sudah disepakati satu keluarga.”

Pendapat ini juga dikuatkan oleh Bapak Sr bahwa :

*“sebener e wong-wong nok deso kenongosari iki mbagi waris gawe tradisi seng turun menurun, tapi kadang naliko salah siji anak ngesakno nok adik e utowo mas/mbak e yowes dirembukno maneh sak keluarga.”*<sup>57</sup>

Terjemahan : "sebenarnya orang<sup>2</sup> di desa kenongosari ini membagikan harta waris sesuai adat yang sudah turun menurun, tapi terkadang ada salah satu anak yang mengasihani adik atau mas/mbaknya itu bisa dimusyawarahkan lagi.”

Sedangkan menurut Bapak Ms bahwa :

*“pembagian seng kedaden nok deso kenongosari iki durung sesuai karo khi, mergane masyarakat iseh ngelestarikno bagian seng dibagi gawe musyawarah sak keluarga”*.<sup>58</sup>

Terjemahan : "pembagian yang terjadi pada desa kenongosari ini belum sesuai dengan khi, karena masyarakat masih melestarikan pembagian yang dibagi dengan membuat musyawarah satu keluarga.”

---

<sup>56</sup> Bapak Md (Pelaku Waris), Wawancara (Tuban, 21 Januari 2026)

<sup>57</sup> Bapak Sr (Pelaku Waris), Wawancara (Tuban, 21 Januari 2026)

<sup>58</sup> Bapak Ms (Pelaku Waris), Wawancara (Tuban, 21 Januari 2026)

Berdasarkan hasil wawancara dengan beberapa informan, dapat dipahami bahwa praktik pembagian waris di Desa Kenongosari bersifat dinamis dan tidak sepenuhnya berpedoman pada ketentuan *faraidh* secara tekstual. Variasi pembagian seperti pembagian sama rata, pembagian 2:1 antara laki-laki dan perempuan, maupun pembagian yang disesuaikan berdasarkan kesepakatan keluarga menunjukkan adanya pengaruh kuat dari adat dan kebiasaan yang berkembang dalam masyarakat. Hal ini sejalan dengan pandangan bahwa hukum kewarisan dalam praktiknya seringkali dipengaruhi oleh kondisi sosial dan budaya setempat.<sup>59</sup>

Lebih lanjut, adanya praktik musyawarah dalam pembagian waris sebagaimana disampaikan oleh informan menunjukkan bahwa masyarakat mengedepankan prinsip kekeluargaan dan keharmonisan. Dalam konteks hukum Islam di Indonesia, hal ini dapat dikaitkan dengan ketentuan Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang memberikan ruang bagi para ahli waris untuk melakukan perdamaian dalam pembagian harta waris setelah masing-masing mengetahui bagiannya.<sup>60</sup> Dengan demikian, praktik musyawarah tersebut tidak serta-merta bertentangan dengan hukum Islam, melainkan merupakan bentuk adaptasi dalam rangka menjaga kemaslahatan keluarga.

#### **a. Faktor Ekonomi Ahli Waris**

Masyarakat desa kenongosari mayoritas petani dan buruh, penghasilan itu didapatkan dari hasil bercocok tanam dan buruh yang bekerja diladang orang,

---

<sup>59</sup> Amir Syarifuddin, *Hukum Kewarisan Islam* (Jakarta: Kencana, 2021), 52.

<sup>60</sup> Kompilasi Hukum Islam, Pasal 183.

kebanyakan tidak mempunyai penghasilan tetap yang dimana penghasilan itu dihasilkn dari hasil panen.

Adanya pembagian yang tidak sesuai dengan *faraidh* ini terjadi di masyarakat dengan melihat kondisi keluarga tersebut. tidak semua berhasil dalam hal ekonomi maka daripada itu adanya rasa saling menolong dalam keluarga dengan merelakan sebagian hak untuk saudaranya. Seperti yang disampaikan Bapak Md bahwa :

*“pas waktu iku aku iseh dadi bayan dan nak kunu seng bagi warisan masku sebagai anak pertama, mangkane bagian piro ae seng tak terimo gadadi masalah, tapi sak wis e pensiun aku lagi ngerasakno bagian seng tak terimo iku sak itik daripada dulur-dulurku seng liyane.”*<sup>61</sup>

*Terjemahan :* “pada waktu itu saya masih menjadi kasun, dan waktu itu yang membagi warisan kakak saya sebagai anak pertama, makanya bagian berapapun yang saya terima tidak menjadi masalah, tapi setelah pensiun saya baru merasakan bagian yang saya terima itu ternyata sedikit daripada saudara-saudara saya yang lain.”

Menurut penjelasan Bapak Sr *“finansial dadi salah siji alasan bahwa pembagian secara kekeluargaan iki diterapno koyok contoh e aku anak pertama oleh bagian 1 petak sawah 500m2 dan iseh nduwe adik wedok loro iki tak bagi 1 petak sawah seng ombone 700m2, adikku seng nomer telu kebagian 1 petak sawah ombone 650m2 luwih akeh teko bagianku, soale adikku wedok durung mapan, sedangkan aku seng dadi anak lanang wes mapan makane bagian e disesuaikan gawe ngewangi dulur e seng durung mapan.”*<sup>62</sup>

*Terjemahan :* “finansial menjadi salah satu alasan bahwasanya pembagian secara sukarela ini masih diterapkan seperti contoh saya anak pertama mendapat bagian 1 kotak sawah 500m2 dan mempunyai adik perempuan 2 ini dibagi 1 petak sawah yang luasnya 700m2, adik saya yang nomer 3 kebagian 1 kotak sawah yang luasnya 650m2 lebih banyak daripada bagian saya, karena adik perempuan ini belum mapan, sedangkan saya sebagai anak laki-laki sudah mapan, maka dari pada itu pembagian disesuaikan demi membantu saudaranya yang belum mapan.”

Menurut Bapak Ms *“ekonomi kui yo ngaruh nok bagian seng diwehno nok anak, aku sebagai anak mbarep sedangkan aku yo iseh nduwe adik telu wedok kabeh seng durung podo mapan, sedangkan aku diomong mapan yo durung*

---

<sup>61</sup> Bapak Md (Pelaku Waris), Wawancara (Tuban, 21 Januari 2026)

<sup>62</sup> Bapak Sr (Pelaku Waris), Wawancara (Tuban, 21 Januari 2026)

*tapi gawe sakbendino wes cukup, aku ngesakno karo adikku telu wedok kabeh, lah nak kene bagian e adikku tak luwih i soale aku yo ga tegu bagi waris seng kudu sesuai karo syari'at, menawa aku bagi sesuai syari'at mesti adikku oleh bagian seng saitik, makane nok kene jarang wong seng bagikno podo karo bagian seng ws ditetapno syari'at."*<sup>63</sup>

Terjemahan : “ekonomi juga sangat mempengaruhi bagian yang diberikan kepada anak, saya sebagai anak laki-laki pertama sedangkan saya juga masih mempunyai 3 adik perempuan yang belum mapan, sedangkan saya kalau dibilang mapan juga belum tapi kalau dibuat kebutuhan setiap hari sudah cukup, saya kasihan sama 3 adik perempuan saya, disini bagian mereka saya lebih karena saya tidak tega membagi waris yang sesuai sama syari'at, apabila saya bagi sesuai syari'at pasti adik saya akan mendapatkan warisan yang sedikit, makanya disini jarang sekali orang yang membagikan sesuai dengan pembagian yang sudah ditetapkan syari'at.”

Berdasarkan hasil wawancara dengan para informan, dapat dipahami bahwa faktor ekonomi menjadi salah satu pertimbangan utama dalam praktik pembagian waris di Desa Kenongosari. Kondisi ketimpangan ekonomi antar ahli waris, khususnya antara anak laki-laki yang telah mapan dan anak perempuan yang belum memiliki kemandirian ekonomi, mendorong terjadinya penyesuaian dalam pembagian harta waris. Dalam hal ini, pembagian tidak lagi semata-mata berlandaskan pada ketentuan normatif *faraidh*, melainkan mempertimbangkan aspek kebutuhan riil masing-masing ahli waris. Hal ini menunjukkan bahwa masyarakat berupaya mewujudkan keadilan yang bersifat substantif, yakni keadilan yang didasarkan pada kondisi konkret, bukan sekadar pembagian matematis.<sup>64</sup>

Lebih lanjut, praktik yang dilakukan oleh informan, seperti memberikan bagian yang lebih besar kepada saudara perempuan yang belum mapan, mencerminkan adanya nilai solidaritas keluarga dan tanggung jawab sosial dalam pembagian waris. Dalam kajian hukum Islam, fenomena ini dapat dikaitkan dengan

---

<sup>63</sup> Bapak Ms (Pelaku Waris), Wawancara (Tuban 21 Januari 2026)

<sup>64</sup> Amir Syarifuddin, *Hukum Kewarisan Islam* (Jakarta: Kencana, 2021), 56.

konsep *ta'awun* (tolong menolong) yang menjadi salah satu prinsip dasar dalam kehidupan bermasyarakat. Pembagian waris yang disesuaikan dengan kondisi ekonomi anggota keluarga merupakan bentuk implementasi nilai tersebut, selama dilakukan secara sukarela dan tanpa paksaan.<sup>65</sup>

Selain itu, adanya pengakuan dari informan bahwa pembagian waris tidak selalu mengikuti ketentuan syariat secara tekstual menunjukkan adanya kesenjangan antara hukum normatif dan praktik sosial. Hal ini juga sejalan dengan temuan dalam berbagai penelitian yang menyatakan bahwa pelaksanaan hukum kewarisan Islam di Indonesia seringkali mengalami penyesuaian dengan kondisi sosial, ekonomi, dan budaya masyarakat setempat.<sup>66</sup> Dalam konteks ini, musyawarah keluarga menjadi mekanisme utama dalam menentukan pembagian yang dianggap paling adil bagi semua pihak.

#### **b. Tradisi yang Dilakukan Turun Menurun**

Setiap keluarga memiliki kebiasaan yang berbeda beda dalam mejalani aktifitas sehari-hari. kebiasaan memiliki arti perbuatan manusia yang tetap dilakukan secara berulang-ulang pada konsidi yang sama, seperti yang dijelaskan Bapak Md mengenai kebiasaan cara membagi waris yakni :

*"pembagian waris seng beralku nok kene gawe hukum adat utowo musyawarah seng iku mau pembagian e ga sesuai karo opo seng syari'at tetapkan, roto-roto seng kerjo ndek deso kene iku wong lanang mangkane wong wedok iso oleh akeh soale kebanyakan dadi buruh."*<sup>67</sup>

Terjemahan : "pembagian waris yang berlaku disini adalah hukum adat atau musyawarah yang dimana pembagiannya tidak sesuai dengan syariat, rata-

<sup>65</sup> Wahbah al-Zuhaili, *Ushul al-Fiqh al-Islami* (Damaskus: Dar al-Fikr, 2020), 298.

<sup>66</sup> M. Atho Mudzhar, "Pendekatan Sosiologis dalam Studi Hukum Islam," *Jurnal Ahkam* 20, no. 1 (2020): 18.

<sup>67</sup> Bapak Md (Pelaku Waris), Wawancara (Tuban, 21 Januari 2026)

rata yang berkerja di desa itu orang laki-laki makanya pembagian dlebihkan ke anak perempuan yang kebanyakan menjadi buruh di ladang orang.”

Kebiasaan yang terjadi pada masyarakat itu lebih mendahulukan saudaranya daripada memperhatikan dirinya sendiri, sesuai pernyataan yang diungkapkan oleh

Bapak Ms Bahwa :

*“aku luwih ngutamakno dulur daripada awakku dewe soale ndelok kondisi e adikku seng luwih abot teko aku, aku wes nduwe kerjo tetap sedangkan adikku isek berjuang gawe nyukupi kebutuhan sak bendino aku sebagai mas luwih apik ngalah.”*<sup>68</sup>

Terjemahan : “saya lebih mengutamakan saudara saya daripada diri saya sendiri karena melihat kondisi adik saya yang lebih berat daripada saya, saya sudah mempunyai pekerjaan tetap sedangkan adik saya masih berjuang untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari saya sebagai kakak lebih baik mengalah.”

Disampaikan juga dari Sr dia memberikan penjelasan bahwa :

*“koyok e sampek saiki ora tau ngerti onok wong seng marikno bagi waris sampek nok pengadilan, gawe kalangan wong deso koyok ngene, eman duwit e. Pikiran e wong kene mending dibarno gawe musyawarah secara keluarga.”*<sup>69</sup>

Terjemahan : “sepertinya sampai saat ini tidak pernah tau ada orang yang menyelesaikan pembagian waris sampai ke pengadilan, untuk mayoritas orang desa seperti disini. sayang uangnya. pikirannya orang disinj mending diselesaiin secara keluarga aja.”

Berdasarkan hasil wawancara dengan para informan, dapat dipahami bahwa praktik pembagian waris di Desa Kenongosari sangat dipengaruhi oleh hukum adat dan mekanisme musyawarah keluarga. Pembagian yang dilakukan tidak sepenuhnya mengikuti ketentuan faraidh, melainkan disesuaikan dengan kondisi sosial dan ekonomi masyarakat setempat. Dalam hal ini, dominasi laki-laki sebagai pencari nafkah utama serta posisi perempuan yang cenderung berada dalam kondisi

<sup>68</sup> Bapak Ms (Pelaku Waris), Wawancara (Tuban, 21 Januari 2026)

<sup>69</sup> Bapak Sr (Pelaku Waris), Wawancara (Tuban, 21 Januari 2026)

ekonomi yang lebih lemah menjadi alasan utama diberikannya bagian yang lebih besar kepada anak perempuan. Fenomena ini menunjukkan bahwa hukum adat (*'urf*) masih memiliki peran yang signifikan dalam praktik hukum kewarisan di masyarakat.<sup>70</sup>

Selain itu, sikap mendahulukan kepentingan saudara sebagaimana disampaikan oleh informan mencerminkan nilai altruistik dan solidaritas keluarga yang kuat. Dalam perspektif hukum Islam, perilaku tersebut sejalan dengan prinsip *itsar* (mendahulukan orang lain) yang merupakan bagian dari akhlak terpuji dalam Islam. Nilai ini juga berkaitan dengan tujuan syariat dalam menjaga keharmonisan sosial dan memperkuat hubungan kekeluargaan.<sup>71</sup> Oleh karena itu, praktik pembagian waris yang mengedepankan kepentingan anggota keluarga yang lebih membutuhkan dapat dipahami sebagai bentuk implementasi nilai-nilai moral dalam Islam, meskipun tidak selalu sejalan dengan ketentuan normatif *faraidh*.

Namun demikian, dominasi hukum adat dan musyawarah dalam praktik pembagian waris juga berpotensi menimbulkan penyimpangan dari ketentuan hukum Islam yang bersifat normatif. Sebagaimana dikemukakan dalam kajian akademik, integrasi antara hukum Islam dan adat seringkali menghasilkan bentuk praktik hukum yang kompromistis, yang tidak sepenuhnya mencerminkan salah satu sistem secara murni.<sup>72</sup> Oleh karena itu, diperlukan pemahaman yang lebih komprehensif terhadap hukum kewarisan Islam agar praktik yang dilakukan tetap

---

<sup>70</sup> Wahbah al-Zuhaili, *Ushul al-Fiqh al-Islami* (Damaskus: Dar al-Fikr, 2020), 856.

<sup>71</sup> Yusuf al-Qaradawi, *Fiqh al-Awlawiyyat: Dirāsah Jadīdah fī Daw' al-Qur'ān wa al-Sunnah* (Kairo: Maktabah Wahbah, 2021), 112.

<sup>72</sup> Nurul Huda, "Hukum Kewarisan Islam dan Kearifan Lokal di Indonesia," *Al-Ahwal: Jurnal Hukum Keluarga Islam* 14, no. 1 (2022): 67.

berada dalam koridor syariat, sekaligus mampu mengakomodasi kebutuhan sosial masyarakat.

Dengan demikian, praktik pembagian waris di Desa Kenongosari mencerminkan adanya interaksi antara hukum Islam, adat, dan nilai-nilai sosial masyarakat. Musyawarah, solidaritas keluarga, serta pertimbangan ekonomi menjadi faktor utama dalam menentukan pembagian waris, yang pada akhirnya bertujuan untuk mencapai keharmonisan dan keadilan dalam keluarga.

### **c. Penghargaan Terhadap Jasa yang Diberikan**

Setiap anak yang dilahirkan dari pasangan suami istri wajib berbakti kepada keduanya dan mentaati dengan tujuan membahagiakan dalam masa tuanya. Pada ajaran islam orang tua ditempatkan pada posisi yang paling mulia. Banyak cara yang dapat dilakukan untuk kita bisa berbakti kepadanya. Bakti bisa berupa material dan juga non material seperti kasih sayang. Hal ini juga berkaitan dengan fisik orang tua kita yang semakin hari semakin tua sehingga mereka membutuhkan perhatian yang lebih, maka dari itu merawat orang tua semasa hidupnya karena fisik semakin hari semakin lemah itu juga merupakan bakti anak kepada orang tua bahkan setelah wafat kita juga bisa memberikan bakti kita dengan cara mendoakan setiap hari.

Seperti pada kasus yang terjadi di keluarga Bapak Md yang merelakan sebagian hartanya untuk adik perempuan yang cekatan waktu merawat pewaris semasa hidup sehingga bagiannya lebih banyak dari pada yang lain:

*“pas waktu masa akhir hayat e pewaris anak seng cekatan ngeramut iku anak wedok seng tinggal sak omah karo pewaris, makanya anak iku oleh bagian akeh seng dibagi karo masku, masku oleh 1 petak sawah ombone 625m2, adikku oleh sawah 2 petak seng 1 ukuran 400m2 seng 1 ukuran 225m2 karo*

*1 omah ukuran 6x12m. aku waktu iku oleh 1 sawah ukuran 448m<sup>2</sup> yo tak terimo ae mergane ngerumangsani anak lanang seng iseh masih mampu kerjo”<sup>73</sup>*

Terjemahan : “pas waktu masa akhir hayatnya pewaris anak yang cekatan merawat itu anak perempuan yang tinggal serumah sama pewaris, makanya anak tersebut mendapatkan bagian yang dibagi sama kakak saya, kakak saya mendapatkan 1 kotak sawah yang luasnya 625m<sup>2</sup>, adik saya mendapatkan sawah 2 kotak yang 1 ukuran 400m<sup>2</sup> yang 1 ukuran 225m<sup>2</sup> dan 1 rumah ukuran 6x12m. saya waktu itu mendapatkan 1 sawah ukuran 448m<sup>2</sup> kotak tak terima saja soalnya merasa anak laki-laki yang masih kuat untuk bekerja”

Pada keluarga Ms juga sama halnya dengan membagikan lebih kepada adik terakhirnya yang merawat pewaris pada waktu akhir hayat

*“adikku seng terakhir oleh waris seng luwih akeh daripada aku utowo mbak e seng liyane, pas wayah iku pewaris memiliki sawah 4 petak seng bedo, 3 tanah karo omah, aku cuma jupuk 1 petak sawah ombone 800m<sup>2</sup> , adikku wedok seng keloro tak wehi bagian 1 petak sawah seng ombone 600m<sup>2</sup> karo 1 tanah seng ombone 7x10m, adikku seng ketelu oleh e 1 petak sawah ukuran 400m<sup>2</sup> tapi cedek karo akses dalam karo ketambahan omah seng digawe pewaris ukuran 8x15m.”<sup>74</sup>*

Terjemahan : “adik saya yang terakhir mendapatkan warisan yang lebih banyak daripada saya atau kakak perempuannya yang lainnya, pada saat itu pewaris memiliki sawah 4 kotak yang berbeda, 3 tanah sama 1 rumah, saya cuma mengambil 1 kotak sawah yang luasnya 800m<sup>2</sup>, adik saya perempuan yang nomer 2 saya kasih bagian 1 petak sawah yang luasnya 600m<sup>2</sup> sama 1 tanah luas 7x10m, adik saya yang nomer 3 mendapatkan bagian 1 petak sawah ukuran 400m<sup>2</sup> tetapi sawah itu dekat dengan akses jalan sama ketambahan rumah yang dipake pewaris ukuran 8x15m.”

Berdasarkan hasil wawancara dengan informan, dapat dipahami bahwa praktik pemberian bagian waris yang lebih besar kepada anak perempuan yang merawat pewaris merupakan fenomena yang cukup menonjol di Desa Kenongosari. Dalam kasus keluarga Bapak Md dan Bapak Ms, anak perempuan yang tinggal serumah dan secara langsung merawat orang tua pada masa akhir hayat

<sup>73</sup> Bapak Md (Pelaku Waris), Wawancara (Tuban, 21 Januari 2026)

<sup>74</sup> Bapak Ms (Pelaku Waris), Wawancara (Tuban, 21 Januari 2026)

memperoleh bagian yang lebih besar dibandingkan saudara lainnya. Hal ini menunjukkan bahwa kontribusi nyata dalam merawat pewaris menjadi salah satu pertimbangan utama dalam menentukan pembagian waris di masyarakat.

Dalam perspektif sosial, praktik tersebut mencerminkan adanya penghargaan terhadap jasa dan pengorbanan anggota keluarga, khususnya dalam merawat orang tua. Dalam kajian hukum Islam, meskipun pembagian waris telah diatur secara rinci dalam *faraidh*, terdapat ruang untuk memberikan penghargaan terhadap jasa melalui mekanisme lain seperti hibah atau wasiat.<sup>75</sup> Dengan demikian, praktik pemberian bagian lebih kepada anak yang merawat orang tua dapat dipahami sebagai bentuk kompensasi moral yang berkembang dalam masyarakat, meskipun tidak secara eksplisit diatur dalam ketentuan *faraidh*.

Namun demikian, dari perspektif hukum normatif, praktik ini perlu dikaji secara kritis karena berpotensi menyimpang dari ketentuan *faraidh* yang bersifat *qath'i*. Sebagaimana dikemukakan dalam literatur hukum kewarisan Islam, perubahan terhadap pembagian yang telah ditentukan dalam Al-Qur'an harus dilakukan dengan sangat hati-hati agar tidak menyalahi prinsip dasar syariat.<sup>76</sup> Oleh karena itu, pemberian bagian lebih kepada ahli waris tertentu sebaiknya ditempatkan dalam kerangka hibah atau kesepakatan sukarela, bukan sebagai penggantian langsung terhadap ketentuan *faraidh*.

---

<sup>75</sup> Amir Syarifuddin, *Hukum Kewarisan Islam* (Jakarta: Kencana, 2021), 67.

<sup>76</sup> Muhammad Ali al-Sabuni, *Al-Mawarits fi al-Shari'ah al-Islamiyyah* (Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, 2019), 25.

Dengan demikian, praktik pemberian bagian waris yang lebih besar kepada anak yang merawat pewaris di Desa Kenongosari dapat dipahami sebagai bentuk penghargaan terhadap kontribusi dan upaya mewujudkan keadilan sosial dalam keluarga. Namun, praktik tersebut tetap memerlukan pemahaman yang tepat agar tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip dasar hukum Islam.

Untuk memperkuat hasil penelitian dan memberikan sudut pandang normatif terhadap praktik pembagian waris yang terjadi di masyarakat, peneliti melakukan wawancara dengan tokoh agama setempat. Wawancara ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pandangan hukum Islam terhadap praktik pembagian waris yang memberikan keuntungan lebih kepada anak perempuan, serta sejauh mana praktik tersebut dapat dibenarkan dalam perspektif syariat.

Pandangan Bapak Sapi'i sebagai tokoh masyarakat yang berada di desa tersebut memberikan penjelasan sebagai berikut:

*“Nang Islam, pembagian waris kuwi sejatine wis diatur kanthi cetha neng Al-Qur’an liwat ketentuan faraidh. Intine, bagiane lanang karo wedok wes ditentokne nganggo prinsip loro banding siji. Nanging, neng praktik neng masyarakat, asring ana penyesuaian mergo nimbang kahanan sosial lan ekonomi saben ahli waris..”<sup>77</sup>*

Terjemahan : “Dalam Islam, pembagian waris sebenarnya sudah diatur secara jelas dalam Al-Qur’an melalui ketentuan faraidh. Pada dasarnya, bagian laki-laki dan perempuan sudah ditentukan dengan prinsip dua banding satu. Namun, dalam praktik di masyarakat, seringkali terjadi penyesuaian karena mempertimbangkan kondisi sosial dan ekonomi masing-masing ahli waris.”

*”Biasane mergo faktor ekonomi lan kahanan sosial. Anak wedok kerep dianggep luwih butuh, opo maneh nek durung nduwe penghasilan tetep utowo durung omah-omah. Sak liyane kuwi, anak wedok uga asring sing ngrawat wong tuwa nganti pungkasaning umur. Dadi, ana pertimbangan moral lan rasa kemanusiaan ing kono.”<sup>78</sup>*

<sup>77</sup> Bapak Sapi'i (Tokoh Masyarakat), Wawancara (Tuban, 21 Januari 2026)

<sup>78</sup> Bapak Sapi'i (Tokoh Masyarakat), Wawancara (Tuban, 21 Januari 2026)

Terjemahan : "Biasanya karena faktor ekonomi dan kondisi sosial. Anak perempuan sering dianggap lebih membutuhkan, apalagi jika belum memiliki penghasilan tetap atau belum menikah. Selain itu, anak perempuan juga seringkali yang merawat orang tua sampai akhir hayat. Jadi, ada pertimbangan moral dan kemanusiaan di situ."

*"Aku nyaranake supaya masyarakat tetep ngerti dhisik aturan faraidh. Sawisé kuwi, nek arep musyawarah kanggo pembagian sing beda, kudu dipastiake dilakoni kanthi kesepakatan bareng lan tanpa paksaan. Saliyane kuwi, luwih becik meluake tokoh agama utawa wong sing paham hukum Islam supaya ora kelakon kesalahan."*<sup>79</sup>

Terjemahan : "Saya menyarankan agar masyarakat tetap memahami aturan faraidh terlebih dahulu. Setelah itu, jika ingin melakukan musyawarah untuk pembagian yang berbeda, pastikan dilakukan dengan kesepakatan bersama dan tanpa paksaan. Selain itu, sebaiknya melibatkan tokoh agama atau pihak yang memahami hukum Islam agar tidak terjadi kesalahan."

Paparan Bapak Sapi'i menunjukkan bahwa secara normatif masyarakat memahami ketentuan dasar pembagian waris dalam Islam yang merujuk pada prinsip *faraidh*, yaitu pembagian dua banding satu antara laki-laki dan perempuan. Ketentuan ini secara tegas diatur dalam Al-Qur'an, khususnya dalam Surah An-Nisa ayat 11 yang menjelaskan bagian anak laki-laki dan perempuan dalam sistem kewarisan Islam.<sup>80</sup> Dengan demikian, pemahaman masyarakat terhadap dasar hukum waris sebenarnya telah sesuai dengan ketentuan syariat.

Namun demikian, dalam praktiknya terjadi penyesuaian pembagian waris berdasarkan kondisi sosial dan ekonomi ahli waris. Fenomena ini sejalan dengan konsep fleksibilitas hukum Islam yang diakomodasi melalui pendekatan *maṣlaḥah* Najmuddin at-Tufi. Najmuddin at-Tufi menjelaskan bahwa *maṣlaḥah* dapat dijadikan dasar penetapan hukum dalam persoalan yang sudah memiliki nash

<sup>79</sup> Bapak Sapi'i (Tokoh Masyarakat), Wawancara (Tuban, 21 Januari 2026)

<sup>80</sup> Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya* (Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, 2019), QS. An-Nisa [4]: 11.

eksplisit selama hal itu tidak melanggar dengan prinsip syariat dan bertujuan untuk mewujudkan kemaslahatan.<sup>81</sup> Dalam konteks ini, pertimbangan ekonomi, kebutuhan anak perempuan, serta peran mereka dalam merawat orang tua menjadi alasan rasional yang dapat dikategorikan sebagai bentuk kemaslahatan.

Selain itu, praktik musyawarah dalam pembagian waris sebagaimana disampaikan oleh informan juga memiliki dasar dalam hukum positif di Indonesia. Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 183 menyatakan bahwa para ahli waris dapat melakukan perdamaian dalam pembagian harta waris setelah masing-masing mengetahui bagiannya.<sup>82</sup> Hal ini menunjukkan bahwa hukum Islam di Indonesia memberikan ruang bagi kesepakatan keluarga selama tidak menghilangkan hak dasar ahli waris secara sepihak.

## **2. Analisis Praktik Pembagian Waris dengan Memberikan Bagian Anak Perempuan Lebih Besar Daripada Anak Laki-Laki Perspektif *Maṣlahah* Najmuddin at-Tufi**

Praktik pembagian waris yang memberikan bagian lebih besar kepada anak perempuan sebagaimana terjadi di Desa Kenongosari menunjukkan adanya pergeseran dari ketentuan normatif *faraidh* menuju pendekatan yang lebih kontekstual. Dalam perspektif hukum Islam klasik, pembagian waris telah diatur secara tegas dalam Al-Qur'an, khususnya dalam Q.S. An-Nisa ayat 11 yang menetapkan perbandingan 2:1 antara laki-laki dan perempuan. Namun, realitas sosial menunjukkan bahwa masyarakat tidak selalu menerapkan ketentuan tersebut secara tekstual, melainkan mempertimbangkan kondisi konkret para ahli waris.

Dalam kerangka pemikiran Najmuddin at-Tufi, *maṣlahah* memiliki

---

<sup>81</sup> Abdul Wahab Khallaf, *Ilm Ushul al-Fiqh* (Kairo: Dar al-Qalam, 2019), 84.

<sup>82</sup> Kompilasi Hukum Islam, Pasal 183.

kedudukan yang sangat penting, bahkan dalam konteks muamalah dapat lebih diutamakan dibandingkan dengan dalil tekstual (nash) selama bertujuan untuk mewujudkan kemaslahatan dan tidak berkaitan dengan ibadah *mahdhah*. at-Tufi berpendapat bahwa prinsip dasar syariat adalah mewujudkan kemaslahatan dan menolak kemudharatan. Oleh karena itu, ketika terjadi pertentangan antara nash dan kemaslahatan dalam urusan sosial, maka kemaslahatan dapat diprioritaskan.<sup>83</sup>

Berdasarkan temuan penelitian, terdapat tiga faktor utama yang melatarbelakangi praktik pembagian waris tersebut, yaitu faktor ekonomi, tradisi, dan penghargaan terhadap jasa. Ketiga faktor ini dapat dianalisis sebagai bentuk pertimbangan *maṣlahah* dalam arti yang luas.

Pertama, faktor ekonomi menunjukkan bahwa pembagian waris dilakukan dengan mempertimbangkan kondisi riil para ahli waris. Anak perempuan yang belum mapan secara ekonomi cenderung mendapatkan bagian lebih besar dibandingkan anak laki-laki yang sudah mandiri. Dalam perspektif at-Tufi, kondisi ini dapat dikategorikan sebagai *maṣlahah* karena bertujuan untuk mengurangi kesenjangan ekonomi dan memenuhi kebutuhan dasar anggota keluarga. Hal ini sejalan dengan tujuan syariat (*maqāṣid al-syarī'ah*) dalam menjaga harta (*ḥifz al-māl*) dan kesejahteraan hidup.<sup>84</sup>

Kedua, faktor tradisi (*'urf*) yang berkembang dalam masyarakat juga menjadi dasar praktik tersebut. Tradisi musyawarah keluarga dalam menentukan pembagian waris mencerminkan adanya kesepakatan kolektif yang bertujuan menjaga

---

<sup>83</sup> Najmuddin al-Tufi, *Syarh Mukhtashar al-Raudhah* (Beirut: Muassasah al-Risalah.), 3:204.

<sup>84</sup> Wahbah az-Zuhaili, *Ushul al-Fiqh al-Islami* (Damaskus: Dar al-Fikr, 1986), 2:802.

keharmonisan keluarga. Dalam pandangan al-Tufi, selama tradisi tersebut mengandung kemaslahatan dan tidak menimbulkan kerugian, maka dapat diterima sebagai bagian dari pertimbangan hukum. Dengan demikian, praktik musyawarah yang menghasilkan pembagian berbeda dari faraidh dapat dipahami sebagai bentuk realisasi masalah sosial.<sup>85</sup>

Ketiga, faktor penghargaan terhadap jasa, khususnya kepada anak yang merawat orang tua, juga menjadi alasan penting dalam pembagian waris. Anak perempuan yang merawat orang tua hingga akhir hayat diberikan bagian lebih besar sebagai bentuk kompensasi moral. Dalam perspektif *maṣlahah* at-Tufi, tindakan ini mencerminkan upaya mewujudkan keadilan substantif, yaitu keadilan yang didasarkan pada kontribusi nyata, bukan sekadar pembagian formal. Hal ini menunjukkan bahwa masyarakat tidak hanya mempertimbangkan aspek hukum, tetapi juga nilai etika dan kemanusiaan dalam pembagian waris.<sup>86</sup>

Namun demikian, pemikiran at-Tufi juga tidak dapat diterapkan secara absolut tanpa batas. Para ulama ushul fiqh memberikan kritik bahwa pengutamaan masalah tidak boleh sampai meniadakan ketentuan nash yang bersifat *qath'i*, seperti dalam hukum waris. Oleh karena itu, praktik pembagian waris yang menyimpang dari faraidh perlu ditempatkan dalam kerangka kesepakatan sukarela antar ahli waris, bukan sebagai bentuk penggantian terhadap ketentuan syariat. Dalam konteks hukum positif di Indonesia, hal ini sejalan dengan Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 183 yang memperbolehkan adanya perdamaian dalam

---

<sup>85</sup> Abdul Wahhab Khallaf, *Ilmu Ushul Fiqh* (Kairo: Dar al-Qalam, 1978), 89.

<sup>86</sup> Abu Ishaq al-Shatibi, *Al-Muwafaqat fi Ushul al-Shariah* (Beirut: Dar al-Ma'rifah.), 2:8.

pembagian waris setelah masing-masing ahli waris mengetahui haknya.<sup>87</sup>

Selain itu, praktik ini juga dapat dipahami sebagai bentuk implementasi nilai keadilan yang bersifat kontekstual. Keadilan dalam Islam tidak selalu diartikan sebagai kesamaan (equality), tetapi lebih kepada proporsionalitas sesuai dengan kondisi masing-masing individu. Dalam hal ini, pembagian waris yang memberikan bagian lebih besar kepada anak perempuan dapat dipandang sebagai upaya untuk mencapai keadilan substantif yang mempertimbangkan kondisi ahli waris.

Namun demikian, praktik ini juga tidak lepas dari kritik. Sebagian ulama berpendapat bahwa ketentuan *faraidh* bersifat final dan tidak dapat diubah karena merupakan ketetapan langsung dari Allah SWT. Oleh karena itu, perubahan dalam pembagian waris berpotensi menyimpang dari prinsip syariat jika tidak dilakukan dengan kehati-hatian.<sup>88</sup> Di sisi lain, ulama kontemporer cenderung lebih fleksibel dengan mempertimbangkan aspek kemaslahatan, selama tidak mengingkari prinsip dasar hukum Islam.

Dengan demikian, praktik pembagian waris di Desa Kenongosari dapat dipahami sebagai bentuk implementasi *maṣlaḥah* dalam kehidupan sosial masyarakat. Pendekatan ini mencerminkan upaya untuk mewujudkan keadilan yang lebih kontekstual dan responsif terhadap kondisi nyata. Namun, agar tetap berada dalam koridor syariat, praktik tersebut harus dilakukan secara transparan, sukarela, dan tetap berlandaskan pada pemahaman terhadap ketentuan dasar *faraidh*.

---

<sup>87</sup> Kompilasi Hukum Islam, Pasal 183.

<sup>88</sup> Amir Syarifuddin, *Hukum Kewarisan Islam* (Jakarta: Kencana, 2021), 45.

## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai sistem pembagian waris dengan keuntungan lebih kepada anak perempuan perspektif *maṣlahah* Najmuddin at-Tufi, maka dapat ditarik beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Faktor yang melatarbelakangi praktik pembagian waris dengan memberikan bagian lebih kepada anak perempuan di Desa Kenongosari menunjukkan bahwa pembagian waris dalam masyarakat tidak semata-mata berpedoman pada ketentuan faraidh secara tekstual, melainkan dipengaruhi oleh kondisi sosial yang berkembang. Faktor ekonomi menjadi alasan utama, di mana pembagian waris disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing ahli waris, khususnya anak perempuan yang belum mapan secara finansial. Selain itu, tradisi musyawarah keluarga yang dilakukan secara turun-temurun memperkuat praktik tersebut sebagai kebiasaan yang dianggap adil oleh masyarakat. Di samping itu, adanya penghargaan terhadap jasa, terutama kepada anak yang merawat orang tua hingga akhir hayat, juga menjadi pertimbangan penting dalam menentukan pembagian waris. Ketiga faktor ini menunjukkan bahwa masyarakat lebih mengedepankan keadilan substantif, solidaritas keluarga, serta keharmonisan hubungan kekeluargaan dibandingkan dengan penerapan hukum yang bersifat formal semata.
2. Dalam perspektif *maṣlahah* Najmuddin at-Tufi, praktik pembagian waris tersebut dapat dipahami sebagai bentuk upaya mewujudkan kemaslahatan

dalam kehidupan keluarga, baik dalam aspek ekonomi, sosial, maupun moral. Pemberian bagian lebih kepada anak perempuan mencerminkan adanya tujuan untuk membantu anggota keluarga yang lebih membutuhkan, menjaga keharmonisan melalui musyawarah, serta memberikan penghargaan atas kontribusi dalam merawat orang tua. Hal ini sejalan dengan pemikiran at-Tufi yang menempatkan masalah sebagai pertimbangan utama dalam bidang *muamalah*. Namun demikian, praktik tersebut tetap harus berada dalam koridor syariat, yaitu dilakukan atas dasar kesepakatan sukarela seluruh ahli waris, tanpa adanya paksaan, serta tidak meniadakan hak dasar sebagaimana diatur dalam faraidh. Dengan demikian, praktik ini dapat dipahami sebagai bentuk adaptasi hukum Islam terhadap realitas sosial masyarakat, yang bertujuan untuk mencapai keadilan yang lebih kontekstual tanpa meninggalkan prinsip-prinsip dasar syariat.

## **B. Saran**

Berdasarkan kesimpulan di atas, penulis memberikan beberapa saran sebagai berikut:

1. Kepada peneliti selanjutnya, diharapkan dapat mengkaji lebih dalam mengenai praktik-praktik kewarisan di berbagai daerah dengan menggunakan pendekatan yang lebih komprehensif, baik dari perspektif hukum Islam, sosiologi hukum, maupun maqashid syariah, sehingga dapat memberikan kontribusi yang lebih luas dalam pengembangan hukum Islam di Indonesia.
2. Kepada tokoh agama, aparat desa, dan masyarakat, khususnya para ahli waris, diharapkan untuk memahami ketentuan dasar hukum waris Islam (faraidh)

serta memperoleh edukasi dan pendampingan yang sesuai dengan prinsip maqashid syariah sebelum melakukan pembagian harta waris melalui musyawarah, agar praktik yang dilakukan tetap berada dalam koridor syariat serta mampu mengintegrasikan nilai keadilan normatif dan keadilan sosial secara seimbang.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

- Abdurrahman, Jalaludin. *Al-Masalih al-Mursalah wa Makanatuha fi al-Tasyri'*. Cet. I, Mesir: Matba'ah al-Sa'adah, 1983.
- Abdul Kadir, Muhammad. *Hukum dan Penelitian Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2014.
- Al-Din al-Tufi, Najm. *Risālah fī Ri'āyah al-Maṣlahah*. Kairo: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah.
- Al-Ghazali, Abu Hamid. *al-Mustashfa min 'Ilm al-Usul*, Juz 1. Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1993.
- Al-Kasani, Abu Bakr. *Bada'i al-Sana'i fi Tartib al-Syara'i*, Juz 6. Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1986.
- Al-Nawawi, Yahya bin Syaraf. *al-Majmu' Syarh al-Muhadzdzab*, Juz 16. Beirut: Dar al-Fikr, 1997.
- Al-Qurtubi, Abu 'Abdillah. *Al-Jami' li Ahkam al-Qur'an*, Vol. 5. Beirut: Dar al-Fikr, 2017.
- Al-Qaradawi, Yusuf. *Fiqh al-Awlawiyyat: Dirāsah Jadīdah fī Daw' al-Qur'an wa al-Sunnah* Kairo: Maktabah Wahbah, 2021.
- Al-Raisuni, Ahmad. *Nadhariyyah al-Maṣlahah fi al-Fiqh al-Islami*. Riyadh: Dar al-Salam, 2020.
- Al-Sabuni, Muhammad Ali. *Al-Mawarits fi al-Shari'ah al-Islamiyyah* Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, 2019.
- Al-Shatibi, Abu Ishaq. *Al-Muwafaqat fi Ushul al-Shariah*. Beirut: Dar al-Ma'rifah.
- Al-Tufi, Najmuddin. *Syarh Mukhtashar al-Raudhah*. Beirut: Muassasah al-Risalah.
- Al-Zuhaili, Wahbah. *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*, Vol. 10. Damaskus: Dar al-Fikr, 2020.
- Al-Zuhaili, Wahbah. *Ushul al-Fiqh al-Islami* (Damaskus: Dar al-Fikr, 2020).

- Anas, Malik. *al-Muwaththa'*. Ed. Muhammad Fu'ad Abdul Baqi. Kairo: Dar Ihya' al-Turath al-'Arabi, 1985.
- Djazuli A. *Ilmu Fiqh: Penggalian, Pengembangan, dan Penerapan Hukum Islam*. Jakarta: Kencana, 2014.
- Hadi, Sutrisno. *Metode Research*. Edisi 1. Yogyakarta: Yayasan Penerbit Fakultas Psikologi UGM, 2018.
- J.R. Raco. *Metode Penelitian Kualitatif: Jenis, Karakteristik dan Keunggulannya*. Jakarta: Grasindo, 2008.
- Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya* Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, 2019, QS. An-Nisa [4]: 11.
- Khallaf, Abdul Wahab. *Masadir al-Tasyri' al-Islami Fima La Nassa Fih*. Kuwait: Dar al-Qalam, Cet. III, 1972.
- Khallaf, Abdul Wahab, *Ilm Ushul al-Fiqh* (Kairo: Dar al-Qalam, 2019).
- Khallaf, Abdul Wahab, *Masadir al-Tasyri' al-Islami Fima La Nassa Fih*.
- Mardani. *Hukum Kewarisan Islam di Indonesia: Analisis Fiqh dan KHI*. Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2021.
- Mudzhar, M. Atho, "Pendekatan Sosiologis dalam Studi Hukum Islam," *Jurnal Ahkam* 20, no. 1, 2020.
- Romli SA. *Studi Perbandingan Ushul Fiqh*. Cet. I, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2014.
- Rofiq, Ahmad. *Hukum Islam di Indonesia*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2013.
- Shihab, M. Quraish. *Wawasan Al-Qur'an: Tafsir Maudhu'i atas Pelbagai Persoalan Umat*. Jakarta: Lentera Hati, 2021.
- Syarifuddin, Amir. *Hukum Kewarisan Islam*. Jakarta: Kencana, 2012.
- Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif, Kuantitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta, 2019.

## Jurnal

- Agus Salim, M. Nur. "Public Interest sebagai Sumber Hukum Islam: Studi terhadap Konsepsi al-Maṣlaḥah Najm al-Din al-Tufi," *Justicia Islamica* (2025): 5–7.
- Atho Mudzhar, M "Pendekatan Sosiologis dalam Studi Hukum Islam," *Jurnal Ahkam* 20, no. 1, 2020.
- Amaliyah, IImy Andi Sukmawati, dan Helmi Kamal, *Keadilan dalam Hukum Waris: Tinjauan Maṣlaḥah Mursalah* (Journal, Institut Agama Islam Negeri Palopo, 2023).  
<https://ejournal.iainpalopo.ac.id/index.php/maddika/article/view/4868>
- Bahri, Syaiful. "Menakar Liberalitas Pemikiran al-Tufi tentang Maṣlaḥah dalam Hukum Islam," *Universum* 9, no. 2 (2015): 145–147.
- Budi Iswanto, Munadi. "The Concept Maslahah of Najamuddin al-Tufi and Its Relevance of Sharia Business," *IQTISHODUNA: Jurnal Ekonomi Islam* 9, no. 2 (2020): 153.
- Harahap, Hasbiah Tunnaim, Faisar Ananda, dan Ibnu Radwan Siddik Turnip, *Alternatif Lain Pembagian Warisan: Perdamaian, Ahli Waris Pengganti dan Sistem Kewarisan Kolektif* (Artikel, Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, 2021).  
<https://jurnal.alwaqfu.or.id/index.php/alwaqfu/article/view/340/61>
- Hannani, "Analysis of Najmuddin al-Thufi's Concept of the Supremacy of Maslahah," *Diktum: Jurnal Syariah dan Hukum* 20, no. 2 (2022): 210–212.
- Huda, Nurul. "Hukum Kewarisan Islam dan Kearifan Lokal di Indonesia," *Al-Ahwal: Jurnal Hukum Keluarga Islam* 14, no. 1 2022, 67.
- Oktarini, Oppy Tri. "Tinjauan Yuridis Tentang Penyelesaian Sengketa Harta Waris Melalui Perdamaian." *Journal of Law* 7, no. 2 (2021): 5.  
<http://ejournal.untag-smd.ac.id/index.php/DD/article/viewFile/5657/5315>
- Quthny, Abu Yazid Adnan dan Nina Agus Hariati. "Implementasi Maṣlaḥah Mursalah Sebagai Alternatif Hukum Islam dan Solusi Problematika Umat." *Asy-Syari'ah: Jurnal Hukum Islam* 5, no. 1 (15 Juni 2019): 1–19.  
<https://doi.org/10.55210/assyariah.v5i1.105>.
- Rahmawati, Siti. "Keadilan Gender dan Pembagian Waris: Analisis terhadap Praktik Masyarakat Perkotaan." *Al-Manahij: Jurnal Kajian Hukum Islam* 14, no. 1 (2022): 67–84.

Syaiful Bahri, “Menakar Liberalitas Pemikiran al-Tufi tentang Masalah dalam Hukum Islam,” *Universum* 9, no. 2 (2015): 145–147.

### **Skripsi**

Hasanah, Oceania. “Praktik Pembagian Harta Waris Secara Sukarela Dalam Masyarakat Muslim di Perkotaan.” Undergraduate thesis, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2020. [https://etheses.iainkediri.ac.id/5063/9/931110018\\_prabab.pdf](https://etheses.iainkediri.ac.id/5063/9/931110018_prabab.pdf).

Husna, Nadlifatul. “Tinjauan Masalah Mursalah Terhadap Pandangan Masyarakat Tentang Pembagian Harta Waris Sebelum Pewaris Meninggal Sebagai Solusi Hibah.” Undergraduate thesis, Institut Agama Islam Negeri Kediri, 2022. [https://etheses.iainkediri.ac.id/5063/9/931110018\\_prabab.pdf](https://etheses.iainkediri.ac.id/5063/9/931110018_prabab.pdf).

Huda, Muhammad Mishbahul. “Tinjauan Kompilasi Hukum Islam Terhadap Pembagian Harta Waris Secara Kekeluargaan.” Undergraduate thesis, Institut Agama Islam Negeri Ponorogo, 2025. <https://etheses.iainponorogo.ac.id/32189/1/MUHAMMAD%20MISHBAHUL%20HUDAA%20-%20101190070%20-%20HUKUM%20KELUARGA%20ISLAM..pdf>.

Supriyani, Wiwin. *Skripsi: Penyelesaian Sengketa Pembagian Warisan Antar Ahli Waris: Perspektif Hukum Perdata*. Surakarta: Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2015. <https://eprints.ums.ac.id/40501>

### **Peraturan Perundang-undangan**

Departemen Agama Republik Indonesia. *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*. Jakarta: Direktorat Jenderal Bimas Islam, 2019.

Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam. *Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991*.

Kompilasi Hukum Islam. Pasal 176, 183. Jakarta: Dirjen Bimas Islam, 2019.

## LAMPIRAN-LAMPIRAN

### 1.1 Lampiran Pedoman Wawancara

1. Apa faktor yang melatarbelakangi pembagian waris tersebut?
2. Bagaimana Praktik pembagian warisan dilakukan dalam keluarga?
3. Berapa bagian yang ditetapkan dalam keluarga saudara?
4. Bagaimana hubungan antara hak dan kewajiban anak dalam keluarga saudara?
5. Apakah ada konflik masalah yang terjadi setelah harta warisan dibagikan?

## 1.2 Lampiran Surat Penelitian



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG  
**FAKULTAS SYARIAH**

Jl. Gajayana 50 Malang 65144 Telepon (0341) 559399 Faksimile (0341)559399  
Website: <http://syariah.uin-malang.ac.id> E-mail: [syariah@uin-malang.ac.id](mailto:syariah@uin-malang.ac.id)

Nomor : 1170 /F.Sy.1/TL.01/12/2025  
Hal : **Permohonan Izin Penelitian**

Malang, 29 Desember 2025

Kepada Yth.  
Kepala Kantor Desa  
Jl. Bengawan No.01, Krajan, Kenongosari, Kec. Soko, Kabupaten Tuban, Jawa Timur  
62372

*Assalamualaikum wa Rahmatullah wa Barakatuh*

Dalam rangka menyelesaikan tugas akhir/skripsi mahasiswa kami:

Nama : Muhammad Akmalul Afadlil  
NIM : 220201110160  
Program Studi : Hukum Keluarga Islam

mohon diperkenankan untuk mengadakan penelitian dengan judul :  
**Sistem Pembagian Waris Dengan Keuntungan Lebih Kepada Anak Perempuan  
Perspektif Masalah Mursalah**, pada instansi yang Bapak/Ibu Pimpin.

Demikian, atas perhatian dan perkenan Bapak/Ibu disampaikan terima kasih.

*Wassalamualaikum wa Rahmatullah wa Barakatuh*

Scan Untuk Verifikasi



a.n. Dekan  
Wakil Dekan Bidang Akademik



Sudirman

Tembusan :

1. Dekan
2. Ketua Prodi Hukum Keluarga Islam
3. Kabag. Tata Usaha



### 1.3 Lampiran Surat Persetujuan Penelitian

	<b>PEMERINTAH KABUPATEN TUBAN</b> <b>KECAMATAN SOKO</b> <b>DESA KENONGOSARI</b> Jl. Bengawan Ds. Kenongosari Kec. Soko Kab. Tuban 62372
	Kenongosari, 26 Januari 2026
Nomor	: 471 / 047/ 414.411.23 / 2026
Sifat	: Biasa
Lampiran	: -
Hal	: <b>Pemberian Izin Penelitian</b>
<p>Kepada</p> <p>Yth. Sdr. Ketua Program Study Hukum Keluarga Islam</p> <p>Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang</p> <p>Di</p> <p style="padding-left: 40px;">Malang</p>	
<p>Menindaklanjuti surat dari saudara tanggal 29 Desember 2025 Nomor : 1170/F.Sy.I/TL.01/12/2025 Hal : Permohonan Izin Penelitian di Desa Kenongosari Kecamatan Soko Kabupaten Tuban, maka dengan ini disampaikan bahwa kami tidak keberatan apabila wilayah desa kenongosari ditempati untuk penelitian mahasiswa :</p>	
Nama	: Muhammad Akmalul Afadlil
NIM	: 220201110160
Prodi Studi	: Hukum Keluarga Islam
Kampus	: Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang
<p>Demikian yang dapat kami sampaikan, atas kerjasamanya disampaikan terima kasih.</p>	
	 Kepala Desa Kenongosari <b>AMNOTO</b>

### Lampiran Foto Wawancara

1.4 Dokumentasi Wawancara dengan Bapak Mohammad Djaiz selaku Pelaku Waris dan dilakukan pada tanggal 21 Januari 2026



1.5 Dokumentasi Wawancara dengan Bapak Surat selaku Pelaku Waris dan dilakukan pada tanggal 21 Januari 2026




1.6 Dokumentasi wawancara dengan Bapak Masidin selaku Pelaku Waris dilakukan pada tanggal 21 Januari 2026



1.7 Dokumentasi Wawancara dengan Bapak Sapi'i selaku Tokoh Masyarakat dilakukan pada tanggal 21 Januari 2026



## DAFTAR RIWAYAT HIDUP

	<b>IDENTITAS PRIBADI</b>	Nama	: Muhammad Akmalul Afadlil
	NIM	: 220201110160	
	Tempat//Tanggal Lahir	: Lamongan, 06 November 2003	
	Alamat	: Jl. Bojonegoro Rt 02/06 Kelurahan Banaran Kecamatan Babat Kabupaten Lamongan	
	Status	: Belum Menikah	
	Kewarganegaraan	: Indonesia	
	Email	: <a href="mailto:akmalmeri67@gmail.com">akmalmeri67@gmail.com</a>	

### RIWAYAT PENDIDIKAN

#### Pendidikan Formal

No	Nama Instansi	Tahun
1.	TK Al-Hidayah	2007 – 2009
2.	MI Attahdzibiyah Babat	2009 – 2015
3.	MTS Mu'allimin Mu'allimat 6 Tahun Tambakberas	2015 – 2019
4.	MA Mu'allimin Mu'allimat 6 Tahun Tambakberas	2019 – 2022
5.	UIN Maulana Malik Ibrahim Malang	2022 - 2026

#### Riwayat Pendidikan Non-Formal

Nama Instansi	Tahun
Pondok Pesantren Bahrul 'Ulum Tambakberas Jombang	2015-2022

#### Riwayat Organisasi

Organisasi	Tahun
Anggota Divisi PSDM Dema Fakultas Syariah	2023-2024
Anggota Bidang Kepelatihan PSHT UIN Malang	2023-2024
CO Bidang Kaderisasi Himmaba UIN Malang	2023-2024
Wakil Ketua Dema Fakultas Syariah	2024-2025
Anggota Bidang PSDM Cakrawala Indonesia Bangkit UIN Malang	2025-Sekarang